



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yanto Kurniawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 4 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kaca-kaca Buntu No.31-B Rt.002 Rw.004
Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat dan
Jl.Sunter Hijau VI Blok H-4 No.9 Sunter Jaya
Tanjung Priok Jakarta Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Fanny Rantau, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Parama & Co Law Office, berkantor di Jalan Sukarjo Wiryonpranoto Nomor 2/2, Gambir, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 28 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 30 November 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANTO KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa YANTO KURNIAWAN selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan.
3. Membayar denda sebesar 2 (dua) x Rp. 3.687.870.151,- = Rp.7.375.740.302,- (tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus dua rupiah), jika terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda yang dibebankan tersebut.
4. Menyatakan barang bukti Sebagaimana dalam lampiran barang bukti dari Nomor urut tetap terlampir dalam berkas perkara.
 1. Print out rekening koran Bank BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2009 s/d 2014 sebanyak 1 (satu) set (59) lembar;
 2. Permohonan menjadi Penabung "TABUNGAN HARI DEPAN"
 3. Fotocopy KTP Tahun 1994 an.YANTO KURNIAWAN;
 4. Fotocopy specimen Tanda Tangan an.YANTO KURNIAWAN;
 5. Fotocopy E- KTP Tahun 2011 an.YANTO KURNIAWAN;
 6. Fotocopy Foto an.YANYO KURNIAWAN;
 7. Print out rekening koran Ban BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2009 s/d 2014 sebanyak 1 (satu) set (terlampir).

Halaman 2 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out rekening koran Ban BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set, Bundel BB dari perkara Ambrosius Ronald Manulang; Tetap Terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penasehat Hukum tidak akan meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk membebaskan klien Penasehat Hukum dari dakwaan karena Terdakwa sendiri bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan harapan diberikan hukuman yang adil sesuai dengan kesalahannya;
- Bahwa mohon untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan ukuran/porsi kesalahan Terdakwa, untuk diberikan hukuman pidana penjara seringan-ringannya dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
- Menetapkan denda yang adil dan seringan-ringannya kepada Terdakwa;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANTO KURNIAWAN bersama-sama dengan AMBROSIUS RONALD MANULANG (dituntut dalam perkara terpisah), pada waktu-waktu tertentu antara Januari 2009 sampai dengan Desember 2013 atau pada waktu lain setidak-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor PT.PROMOSI POWERINDO ABADI beralamat di Soepomo Office Park Blok M Jalan Prof Soepomo No. 143 Tebet Barat Jakarta Selatan, di kantor PT. GALANG KREASI SEMPURNA beralamat di Jl. KH Abdullah Syafei No. 25 C-D, Bukit Duri Tebet, Jakarta Selatan, Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Selatan, atau ditempat lain setidak-tidaknya berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pertemanan Terdakwa YANTO KURNIAWAN dengan saksi HALIM SETIA alias AFU, pada tahun 2003, dimana terdakwa menanyakan pekerjaan kepada HALIM SETIA alias AFU, kemudian diajak bertemu dengan kakak HALIM SETIA bernama THIAN LIN. Saat itu THIAN LIN mengatakan kepada terdakwa jika membutuhkan faktur pajak dapat menghubungi dirinya.
- Bahwa pada tahun 2009 terdakwa berteman juga dengan AMBROSIUS RONALD MANULANG (untuk selanjutnya disebut AMBROSIUS), dan menawarkan kepada AMBROSIUS faktur pajak tanpa transaksi. Selanjutnya terdakwa mengutarakan kepada THIAN LIN untuk menyediakan Faktur Pajak tanpa transaksi. Terdakwa kemudian menyerahkan data-data perusahaan milik AMBROSIUS kepada THIAN LIN untuk membuat faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS. Setelah faktur tersebut selesai dikerjakan oleh THIAN LIN, Terdakwa kemudian menyerahkan kembali kepada AMBROSIUS untuk kemudian digunakan atau dikreditkan oleh PT.PROMOSI POWERINDO ABADI dan PT.GALANG KREASI SEMPURNA;
- Bahwa terdakwa menyepakati Fee faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS dengan AMBROSIUS adalah antara 25% sampai dengan 30%, dan terdakwa menyepakati fee yang didapat untuk terdakwa 15% dari PPN dalam faktur, dan terdakwa menerima pembayaran Fee faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS menggunakan rekening Bank BCA milik terdakwa nomor 002.122.3173. Jumlah yang dibayar adalah sebesar 15% dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak. Kemudian atas jumlah yang terdakwa terima dari AMBROSIUS, akan terdakwa transfer ke Rekening HALIM SETIA

Halaman 4 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AFU (Adik dari THIAN LIN alias ALIN) atau rekening lain sesuai petunjuk THIAN LIN alias ALIN sebagai bagian fee dari pembuat faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS, dan adapun terdakwa menjual faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS kepada AMBROSIUS untuk 2 (dua) perusahaan pengguna faktur yaitu : PT PROMOSI POWERINDO ABADI dan PT GALANG KREASI SEMPURNA ;

- Bahwa sebelumnya AMBROSIUS bekerja pada PT.PROMOSI POWERINDO ABADI dengan tugas pembuatan laporan keuangan fiskal dan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa dan tahun 2010 Harga faktur-faktur pajak fiktif dijual oleh AMBROSIUS kepada PT.PROMOSI POWERINDO ABADI 25-30 % dari nilai PPN dalam faktur, dan AMBROSIUS menerima pembayaran dari PT.PROMOSI POWERINDO ABADI melalui transfer rekening Bank CIMB Niaga milik PT.PROMOSI POWERINDO ABADI ke rekening AMBROSIUS Bank BCA NO. 1621127886 dan nomor 1621127883 atas nama AMBROSIUS RONALD.M. Selanjutnya AMBROSIUS membayar fee faktur fiktif kepada terdakwa YANTO KURNIAWAN Bank BCA no.0021223173, setelah AMBROSIUS mengurangi sebesar 2% s.d. 3% yang merupakan FEE untuk bagian dirinya.
- Terdakwa menerima fee sebesar 15 % dari AMBROSIUS hasil menjual faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS kepada PT.PROMOSI POWERINDO ABADI NPWP No. 02.568.058.8-015.000 dan PT GALANG KREASI SEMPURNA.
 - Bahwa cara terdakwa mendapatkan faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS adalah menghubungi THIAN LIN, kemudian mengatur pertemuan di tempat-tempat yang telah ditentukan kemudian Faktur Pajak fiktif diserahkan dalam amplop tertutup. Selanjutnya terdakwa membayar faktur pajak FTBS tersebut dengan mentransfer ke rekening adik THIAN LIN, di Bank BCA a.n. HALIM SETIA alias AFU 0010398622, dan rekening istri kedua THIAN LIN yang bernama EARLY RINDAYANI ke rekening pribadi THIAN LIN nomor 8895015209 Bank BCA atau membayar secara uang tunai ketika mereka bertemu.
- Bahwa setelah tahu info harga faktur pajak, kemudian terdakwa menyepakati dan telepon ke AMBROSIUS dan meminta agar disiapkan

Halaman 5 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data perusahaan dan jenis barang yang tertera dalam faktur pajak yang diinginkan ;

- Untuk penyerahan Data-Data Perusahaan dan Jenis Barang untuk keperluan pembuatan faktur pajak yang diinginkan dan penyerahan faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS terdakwa dan saksi AMBROSIUS janjian untuk bertemu antara lain di ALFA SUPERMARKET di daerah Salemba dan proses sekitar 3-4 hari faktur - faktur pajak tanpa transaksi sebenarnya atau faktur TBTS sudah jadi;
- Selanjutnya Data-Data Perusahaan dan Jenis Barang untuk keperluan pembuatan faktur pajak diserahkan kepada saksi THIAN LIN, dan setelah Faktur pajak FTBS selesai saksi THIAN LIN alias ALIN, mengirim melalui orang suruhan/kurir dan terdakwa janjian bertemu di Parkiran CAREFOUR CEMPAKA MAS untuk penyerahan faktur pajak FTBS dan terdakwa terima dalam Amplop. Setelah menerima faktur pajak tersebut, terdakwa menelepon AMBROSIUS dan janjian bertemu di Parkiran CAREFOUR CEMPAKA MAS untuk penyerahan faktur pajak pesanan AMBROSIUS, selain di Parkiran CAREFOUR CEMPAKA MAS terdakwa juga menerima di parkiran Carefour Cempaka Mas, Warung Kopi di Sunter, di daerah Pademangan atau di daerah Pulomas;
- Bahwa AMBROSIUS mentransfer sejumlah uang atau dana sebesar Rp.3.670.937.090,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) ke Rekening BCA terdakwa Nomor 0021223173 merupakan pembayaran 15% (lima belas persen) fee pengurusan faktur-faktur pajak yang tidak ada transaksi sebenarnya atau faktur TBTS;
- Bahwa faktur-faktur pajak yang tidak ada transaksi sebenarnya atau faktur TBTS yang telah diurus dan dipesan oleh terdakwa kepada THIAN LIN, dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada AMBROSIUS untuk digunakan atau dikreditkan oleh PT.GALANG KREASI SEMPURNA dan PT.PROMOSI POWERINDO ABADI dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan dari faktur pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya telah digunakan (dikreditkan dalam Masa PPN) PT GALANG KREASI SEMPURNA untuk periode masa pajak Januari 2009 s.d Desember 2013, sebagai berikut:

Halaman 6 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN PAJAK 2009

No	Nama Penjual	Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000011	08/04/2009	51.700.000	5.170.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000013	09/04/2009	127.750.000	12.775.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000016	13/04/2009	158.750.000	15.875.000
4	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000017	13/04/2009	75.000.000	7.500.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000018	15/04/2009	65.750.000	6.575.000
6	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000020	17/04/2009	58.750.000	5.875.000
7	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000021	20/04/2009	160.000.000	16.000.000
8	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000023	22/04/2009	126.500.000	12.650.000
9	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000024	22/04/2009	159.500.000	15.950.000
10	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000027	24/04/2009	85.000.000	8.500.000
11	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000028	01/04/2009	119.175.000	11.917.500
12	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000028	27/04/2009	66.950.000	6.695.000
13	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000029	28/04/2009	78.750.000	7.875.000
14	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000030	03/04/2009	75.585.000	7.558.500
15	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000031	03/04/2009	129.525.000	12.952.500
16	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000031	30/04/2009	65.000.000	6.500.000
17	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000032	30/04/2009	100.500.000	10.050.000
18	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000033	06/04/2009	54.540.000	5.454.000
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000035	09/04/2009	103.875.000	10.387.500
20	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000036	09/04/2009	108.675.000	10.867.500
21	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000037	13/04/2009	96.850.000	9.685.000
22	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000039	22/04/2009	50.450.000	5.045.000
23	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000041	29/04/2009	82.250.000	8.225.000
				2.200.825.000	220.082.500
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000033	04/05/2009	103.500.000	10.350.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000034	05/05/2009	128.000.000	12.800.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000035	05/05/2009	32.000.000	3.200.000
4	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000038	07/05/2009	69.250.000	6.925.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000039	11/05/2009	106.750.000	10.675.000
6	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000041	14/05/2009	120.000.000	12.000.000
7	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000042	01/05/2009	153.200.000	15.320.000
8	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000044	04/05/2009	58.250.000	5.825.000
9	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000044	18/05/2009	167.500.000	16.750.000
10	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000046	07/05/2009	165.550.000	16.555.000
11	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000046	27/05/2009	115.500.000	11.550.000
12	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000047	07/05/2009	150.675.000	15.067.500
13	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000047	29/05/2009	83.750.000	8.375.000
14	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000049	12/05/2009	96.500.000	9.650.000
15	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000051	14/05/2009	71.700.000	7.170.000
16	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000052	15/05/2009	145.800.000	14.580.000
17	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000054	19/05/2009	52.045.000	5.204.500
18	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000056	25/05/2009	37.500.000	3.750.000
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000057	28/05/2009	143.290.000	14.329.000
				2.000.760.000	200.076.000
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000048	01/06/2009	105.500.000	10.550.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000049	01/06/2009	24.600.000	2.460.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000051	03/06/2009	110.000.000	11.000.000
4	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000053	04/06/2009	56.500.000	5.650.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000055	08/06/2009	183.250.000	18.325.000
6	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000057	10/06/2009	113.250.000	11.325.000
7	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000058	03/06/2009	144.930.000	14.493.000

Halaman 7 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000059	12/06/2009	132.000.000	13.200.000
9	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000060	04/06/2009	68.625.000	6.862.500
10	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000060	12/06/2009	171.000.000	17.100.000
11	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000062	10/06/2009	87.500.000	8.750.000
12	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000062	17/06/2009	98.500.000	9.850.000
13	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000063	11/06/2009	140.825.000	14.082.500
14	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000065	12/06/2009	128.400.000	12.840.000
15	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000065	19/06/2009	32.250.000	3.225.000
16	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000066	23/06/2009	117.750.000	11.775.000
17	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000067	16/06/2009	74.975.000	7.497.500
18	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000068	26/06/2009	110.500.000	11.050.000
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000069	22/06/2009	25.000.000	2.500.000
20	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000069	29/06/2009	79.000.000	7.900.000
21	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000070	30/06/2009	150.000.000	15.000.000
22	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000071	24/06/2009	90.450.000	9.045.000
23	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000072	24/06/2009	113.800.000	11.380.000
24	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000073	25/06/2009	108.675.000	10.867.500
25	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000075	29/06/2009	33.250.000	3.325.000
				2.500.530.000	250.053.000
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000071	01/07/2009	107.000.000	10.700.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000073	08/07/2009	180.500.000	18.050.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000074	09/07/2009	75.000.000	7.500.000
4	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000076	02/07/2009	81.950.000	8.195.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000076	13/07/2009	104.750.000	10.475.000
6	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000078	03/07/2009	117.290.000	11.729.000
7	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000078	15/07/2009	29.125.000	2.912.500
8	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000079	06/07/2009	91.125.000	9.112.500
9	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000080	17/07/2009	165.000.000	16.500.000
10	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000081	06/07/2009	67.762.500	6.776.250
11	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000083	09/07/2009	45.005.000	4.500.500
12	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000083	27/07/2009	207.000.000	20.700.000
13	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000085	15/07/2009	37.500.000	3.750.000
14	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000085	29/07/2009	158.750.000	15.875.000
15	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000086	16/07/2009	120.012.500	12.001.250
16	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000086	31/07/2009	60.500.000	6.050.000
17	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000088	17/07/2009	107.950.000	10.795.000
18	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000089	21/07/2009	152.680.000	15.268.000
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000091	24/07/2009	48.250.000	4.825.000
20	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000092	27/07/2009	12.500.000	1.250.000
21	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000095	29/07/2009	142.925.000	14.292.500
22	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000096	30/07/2009	88.975.000	8.897.500
23	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000097	30/07/2009	99.195.000	9.919.500
				2.300.745.000	230.074.500
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000010	26/08/2009	55.750.000	5.575.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000087	03/08/2009	135.000.000	13.500.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000089	05/08/2009	91.000.000	9.100.000
4	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000090	05/08/2009	88.750.000	8.875.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000092	02/08/2009	142.500.000	14.250.000
6	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000094	14/08/2009	17.500.000	1.750.000
7	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000096	19/08/2009	123.500.000	12.350.000
8	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000097	20/08/2009	127.500.000	12.750.000
9	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000099	04/08/2009	168.585.000	16.858.500
10	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000099	25/08/2009	139.500.000	13.950.000
11	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000101	04/08/2009	61.750.000	6.175.000

Halaman 8 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000102	05/08/2009	137.500.000	13.750.000
13	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000102	26/08/2009	99.000.000	9.900.000
14	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000104	10/08/2009	70.930.000	7.093.000
15	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000104	28/08/2009	101.750.000	10.175.000
16	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000106	13/08/2009	112.475.000	11.247.500
17	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000108	20/08/2009	69.987.500	6.998.750
18	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000109	20/08/2009	50.000.000	5.000.000
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000111	21/08/2009	158.450.000	15.845.000
20	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000113	25/08/2009	86.962.500	8.696.250
21	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000115	28/08/2009	197.625.000	19.762.500
22	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000116	28/08/2009	174.865.000	17.486.500
23	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000117	31/08/2009	89.695.000	8.969.500
				2.500.575.000	250.057.500
1	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000105	01/09/2009	95.000.000	9.500.000
2	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000106	01/09/2009	180.750.000	18.075.000
3	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000108	03/09/2009	111.200.000	11.120.000
4	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000111	04/09/2009	99.750.000	9.975.000
5	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000112	07/09/2009	87.750.000	8.775.000
6	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000114	09/09/2009	81.000.000	8.100.000
7	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000116	11/09/2009	19.400.000	1.940.000
8	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000119	04/09/2009	83.475.000	8.347.500
9	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000119	14/09/2009	196.250.000	19.625.000
10	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000120	07/09/2009	147.675.000	14.767.500
11	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000120	14/09/2009	148.250.000	14.825.000
12	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000121	07/09/2009	111.350.000	11.135.000
13	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000121	15/09/2009	97.500.000	9.750.000
14	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000123	10/09/2009	119.430.000	11.943.000
15	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000124	17/09/2009	57.500.000	5.750.000
16	PT. BINA PETRINDO UTAMA	010-000-0900000125	17/09/2009	93.750.000	9.375.000
17	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000126	15/09/2009	31.000.000	3.100.000
18	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000128	16/09/2009	99.575.000	9.957.500
19	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000130	18/09/2009	25.000.000	2.500.000
20	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000132	18/09/2009	83.262.500	8.326.250
21	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000134	25/09/2009	127.100.000	12.710.000
22	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000135	25/09/2009	114.500.000	11.450.000
23	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000137	29/09/2009	74.770.000	7.477.000
24	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000138	29/09/2009	57.625.000	5.762.500
25	PT. ABAD CAHAYA PRATAMA	010-000-0900000139	30/09/2009	107.410.000	10.741.000
				2.450.272.500	245.027.250
		Total 2009		11.503.435.000	1.150.343.500

TAHUN 2011

No.	Nama Penjual BKP	Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000001	03/01/2011	245.665.000	24.566.500
2	PT. GEMAVILIPI JAYA	010.000-11.00000001	03/01/2011	224.912.500	22.491.250
3	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000004	05/01/2011	164.850.000	16.485.000
4	PT. GEMAVILIPI JAYA	010.000-11.00000004	05/01/2011	62.250.000	6.225.000
5	PT. GEMAVILIPI JAYA	010.000-11.00000006	06/01/2011	175.000.000	17.500.000
6	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000006	05/01/2011	129.610.000	12.961.000
7	PT. GEMAVILIPI JAYA	010.000-11.00000008	06/01/2011	149.500.000	14.950.000
8	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000010	07/01/2011	87.500.000	8.750.000
9	PT. GEMAVILIPI JAYA	010.000-11.00000013	10/01/2011	216.250.000	21.625.000
10	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000014	10/01/2011	166.575.000	16.657.500

Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000016	12/01/2011	174.750.000	17.475.000
12	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000017	12/01/2011	124.170.000	12.417.000
13	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000018	14/01/2011	193.525.000	19.352.500
14	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000019	14/01/2011	91.250.000	9.125.000
15	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000020	14/01/2011	152.200.000	15.220.000
16	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000021	14/01/2011	180.130.000	18.013.000
17	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000022	19/01/2011	133.500.000	13.350.000
18	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000024	20/01/2011	190.000.000	19.000.000
19	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000025	18/01/2011	62.500.000	6.250.000
20	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000026	21/01/2011	181.500.000	18.150.000
21	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000027	24/01/2011	147.000.000	14.700.000
22	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000027	19/01/2011	153.275.000	15.327.500
23	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000028	24/01/2011	93.500.000	9.350.000
24	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000030	21/01/2011	89.175.000	8.917.500
25	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000030	26/01/2011	50.500.000	5.050.000
26	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000031	24/01/2011	96.716.000	9.671.600
27	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000033	25/01/2011	160.100.000	16.010.000
28	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000034	28/01/2011	156.537.500	15.653.750
29	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000036	28/01/2011	143.000.000	14.300.000
30	PT. DUTA INDONESIA HANBO	010.000-11.00000037	27/01/2011	137.540.000	13.754.000
31	PT. GEMAVILPI JAYA	010.000-11.00000039	31/01/2011	167.100.000	16.710.000
				4.500.081.000	450.008.100
32	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000002	01/02/2011	151.585.000	15.158.500
33	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000003	02/02/2011	179.200.000	17.920.000
34	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000005	07/02/2011	75.000.000	7.500.000
35	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000007	09/02/2011	198.225.000	19.822.500
36	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000009	09/02/2011	185.325.000	18.532.500
37	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000012	11/02/2011	147.825.000	14.782.500
38	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000012	01/02/2011	165.100.000	16.510.000
39	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000014	01/02/2011	54.750.000	5.475.000
40	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000015	17/02/2011	125.000.000	12.500.000
41	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000015	02/02/2011	114.000.000	11.400.000
42	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000017	08/02/2011	70.750.000	7.075.000
43	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000017	18/02/2011	145.515.000	14.551.500
44	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000018	21/02/2011	81.200.000	8.120.000
45	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000019	22/02/2011	181.520.000	18.152.000
46	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000020	10/02/2011	210.000.000	21.000.000
47	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000021	11/02/2011	57.500.000	5.750.000
48	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000022	16/02/2011	107.750.000	10.775.000
49	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000022	24/02/2011	179.625.000	17.962.500
50	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000024	17/02/2011	185.775.000	18.577.500
51	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000026	21/02/2011	108.500.000	10.850.000
52	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000027	22/02/2011	116.750.000	11.675.000

Halaman 10 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000029	22/02/2011	180.000.000	18.000.000
54	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000032	25/02/2011	178.500.000	17.850.000
55	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000033	25/02/2011	162.450.000	16.245.000
56	PT. ANDALPUTRA WASANTARA	010.000-11.00000036	28/02/2011	138.202.500	13.820.250
				3.500.047.500	350.004.750
1	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000002	02/03/2011	196.000.000	19.600.000
2	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000004	07/03/2011	134.500.000	13.450.000
3	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000006	11/03/2011	56.500.000	5.650.000
4	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000007	11/03/2011	217.925.000	21.792.500
5	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000010	16/03/2011	173.500.000	17.350.000
6	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000011	17/03/2011	67.250.000	6.725.000
7	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000012	17/03/2011	285.000.000	28.500.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000014	21/03/2011	147.250.000	14.725.000
9	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000015	23/03/2011	193.500.000	19.350.000
10	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000017	23/03/2011	187.500.000	18.750.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000019	25/03/2011	93.250.000	9.325.000
12	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000020	28/03/2011	129.750.000	12.975.000
13	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000022	29/03/2011	168.125.000	16.812.500
14	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000032	01/03/2011	100.725.000	10.072.500
15	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000035	03/03/2011	211.790.000	21.179.000
16	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000036	03/03/2011	94.050.000	9.405.000
17	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000040	07/03/2011	112.500.000	11.250.000
18	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000042	09/03/2011	131.325.000	13.132.500
19	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000044	09/03/2011	170.750.000	17.075.000
20	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000045	10/03/2011	202.470.000	20.247.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000049	15/03/2011	177.815.000	17.781.500
22	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000052	18/03/2011	135.675.000	13.567.500
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000054	21/03/2011	125.000.000	12.500.000
24	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000056	23/03/2011	140.600.000	14.060.000
25	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000059	29/03/2011	131.950.000	13.195.000
26	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000061	30/03/2011	33.300.000	3.330.000
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000062	31/03/2011	182.072.000	18.207.200
28	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000070	01/03/2011	37.750.000	3.775.000
29	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000073	02/03/2011	46.575.000	4.657.500
30	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000076	04/03/2011	105.500.000	10.550.000
31	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000079	08/03/2011	128.500.000	12.850.000
32	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000080	08/03/2011	76.750.000	7.675.000
33	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000084	14/03/2011	105.000.000	10.500.000
				4.500.147.000	450.014.700
1	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000024	01/04/2011	48.750.000	4.875.000

Halaman 11 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000026	05/04/2011	192.525.000	19.252.500
3	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000027	06/04/2011	120.500.000	12.050.000
4	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000030	07/04/2011	80.750.000	8.075.000
5	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000032	08/04/2011	178.500.000	17.850.000
6	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000034	12/04/2011	125.750.000	12.575.000
7	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000035	13/04/2011	199.000.000	19.900.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000037	14/04/2011	235.000.000	23.500.000
9	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000038	15/04/2011	173.250.000	17.325.000
10	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000039	18/04/2011	75.000.000	7.500.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000041	18/04/2011	205.000.000	20.500.000
12	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000044	20/04/2011	141.250.000	14.125.000
13	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000045	25/04/2011	163.000.000	16.300.000
14	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000047	27/04/2011	72.825.000	7.282.500
15	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000048	29/04/2011	150.000.000	15.000.000
16	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000049	29/04/2011	164.575.000	16.457.500
17	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000063	01/04/2011	93.150.000	9.315.000
18	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000065	04/04/2011	75.000.000	7.500.000
19	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000066	06/04/2011	177.145.000	17.714.500
20	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000068	12/04/2011	148.925.000	14.892.500
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000069	12/04/2011	186.770.000	18.677.000
22	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000071	14/04/2011	151.200.000	15.120.000
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000072	15/04/2011	120.640.000	12.064.000
24	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000074	20/04/2011	150.000.000	15.000.000
25	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000077	25/04/2011	54.025.000	5.402.500
26	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000078	25/04/2011	83.675.000	8.367.500
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000081	27/04/2011	178.005.000	17.800.500
28	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000082	28/04/2011	99.425.000	9.942.500
29	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000083	28/04/2011	156.800.000	15.680.000
				4.000.435.000	400.043.500
1	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000051	03/05/2011	146.750.000	14.675.000
2	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000052	03/05/2011	100.500.000	10.050.000
3	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000055	05/05/2011	84.500.000	8.450.000
4	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000058	09/05/2011	157.500.000	15.750.000
5	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000062	12/05/2011	209.000.000	20.900.000
6	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000065	19/05/2011	160.000.000	16.000.000
7	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000067	19/05/2011	101.250.000	10.125.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000070	23/05/2011	62.500.000	6.250.000
9	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000073	25/05/2011	122.950.000	12.295.000
10	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000074	26/05/2011	176.000.000	17.600.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000077	27/05/2011	161.825.000	16.182.500
12	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000080	30/05/2011	142.000.000	14.200.000

Halaman 12 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000084	02/05/2011	166.610.000	16.661.000
14	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000087	05/05/2011	98.875.000	9.887.500
15	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000088	06/05/2011	172.010.000	17.201.000
16	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000091	10/05/2011	125.000.000	12.500.000
17	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000094	11/05/2011	185.525.000	18.552.500
18	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000097	19/05/2011	89.975.000	8.997.500
19	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000100	23/05/2011	159.275.000	15.927.500
20	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000103	03/05/2011	180.000.000	18.000.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000104	26/05/2011	215.255.000	21.525.500
22	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000107	05/05/2011	157.300.000	15.730.000
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000108	30/05/2011	45.835.000	4.583.500
24	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000111	11/05/2011	61.250.000	6.125.000
25	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000116	19/05/2011	51.000.000	5.100.000
26	PT. KALIMANJARO UTAMA	010.000-11.00000119	23/05/2011	167.500.000	16.750.000
				3.500.185.000	350.018.500
1	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000038	01/06/2011	224.000.000	22.400.000
2	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000040	01/06/2011	16.250.000	1.625.000
3	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000045	06/06/2011	196.750.000	19.675.000
4	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000047	07/06/2011	135.250.000	13.525.000
5	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000050	09/06/2011	160.000.000	16.000.000
6	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000056	14/06/2011	171.862.500	17.186.250
7	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000058	14/06/2011	24.750.000	2.475.000
8	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000062	16/06/2011	235.000.000	23.500.000
9	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000066	20/06/2011	185.000.000	18.500.000
10	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000068	22/06/2011	191.500.000	19.150.000
11	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000074	24/06/2011	155.000.000	15.500.000
12	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000078	27/06/2011	98.975.000	9.897.500
13	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000082	30/06/2011	129.250.000	12.925.000
14	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000091	07/06/2011	161.250.000	16.125.000
15	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000098	10/06/2011	135.500.000	13.550.000
16	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000100	13/06/2011	24.250.000	2.425.000
17	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000108	17/06/2011	106.500.000	10.650.000
18	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000112	20/06/2011	200.500.000	20.050.000
19	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000116	06/06/2011	70.500.000	7.050.000
20	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000118	08/06/2011	187.500.000	18.750.000
21	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000119	23/06/2011	170.000.000	17.000.000
22	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000123	10/06/2011	128.130.000	12.813.000
23	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000125	28/06/2011	196.250.000	19.625.000
24	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000126	28/06/2011	17.500.000	1.750.000
25	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000128	30/06/2011	175.250.000	17.525.000
26	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000129	15/06/2011	160.800.000	16.080.000

Halaman 13 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000131	15/06/2011	96.180.000	9.618.000
28	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000133	16/06/2011	137.500.000	13.750.000
29	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000138	21/06/2011	171.125.000	17.112.500
30	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000144	24/06/2011	42.225.000	4.222.500
31	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000146	24/06/2011	211.555.000	21.155.500
32	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000151	30/06/2011	89.175.000	8.917.500
33	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000153	30/06/2011	144.810.000	14.481.000
				4.550.087.500	455.008.750
1	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000101	08/07/2011	173.250.000	17.325.000
2	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000108	14/07/2011	129.000.000	12.900.000
3	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000112	18/07/2011	210.000.000	21.000.000
4	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000121	21/07/2011	169.775.000	16.977.500
5	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000127	25/07/2011	97.000.000	9.700.000
6	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000131	01/07/2011	119.000.000	11.900.000
7	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000134	28/07/2011	134.500.000	13.450.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000136	05/07/2011	216.500.000	21.650.000
9	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000136	29/07/2011	197.500.000	19.750.000
10	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000137	29/07/2011	40.750.000	4.075.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000150	13/07/2011	44.750.000	4.475.000
12	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000154	01/07/2011	199.860.000	19.986.000
13	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000158	18/07/2011	220.000.000	22.000.000
14	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000162	06/07/2011	140.575.000	14.057.500
15	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000163	20/07/2011	193.750.000	19.375.000
16	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000164	06/07/2011	49.840.000	4.984.000
17	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000167	22/07/2011	137.375.000	13.737.500
18	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000168	08/07/2011	100.000.000	10.000.000
19	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000169	25/07/2011	35.000.000	3.500.000
20	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000170	25/07/2011	86.000.000	8.600.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000171	11/07/2011	113.400.000	11.340.000
22	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000174	27/07/2011	141.000.000	14.100.000
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000177	14/07/2011	181.450.000	18.145.000
24	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000182	18/07/2011	225.000.000	22.500.000
25	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000189	21/07/2011	73.050.000	7.305.000
26	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000190	22/07/2011	177.880.000	17.788.000
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000194	26/07/2011	132.575.000	13.257.500
28	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000199	28/07/2011	187.195.000	18.719.500

Halaman 14 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000225	05/07/2011	193.500.000	19.350.000
30	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000238	13/07/2011	141.000.000	14.100.000
31	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000245	15/07/2011	69.550.000	6.955.000
32	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000263	27/07/2011	170.000.000	17.000.000
				4.500.025.000	450.002.500
1	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000154	05/08/2011	189.500.000	18.950.000
2	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000164	11/08/2011	209.912.500	20.991.250
3	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000170	16/08/2011	157.000.000	15.700.000
4	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000175	19/08/2011	254.500.000	25.450.000
5	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000181	01/08/2011	206.000.000	20.600.000
6	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000184	01/08/2011	73.500.000	7.350.000
7	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000190	04/08/2011	425.000.000	42.500.000
8	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000191	26/08/2011	61.875.000	6.187.500
9	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000197	09/08/2011	177.500.000	17.750.000
10	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000201	01/08/2011	203.575.000	20.357.500
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000205	12/08/2011	242.000.000	24.200.000
12	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000206	03/08/2011	87.500.000	8.750.000
13	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000207	16/08/2011	191.000.000	19.100.000
14	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000209	16/08/2011	141.950.000	14.195.000
15	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000210	18/08/2011	88.000.000	8.800.000
16	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000211	05/08/2011	311.580.000	31.158.000
17	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000214	08/08/2011	108.900.000	10.890.000
18	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000215	08/08/2011	46.000.000	4.600.000
19	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000219	24/08/2011	121.500.000	12.150.000
20	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000220	11/08/2011	187.500.000	18.750.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000224	15/08/2011	131.125.000	13.112.500
22	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000226	15/08/2011	191.000.000	19.100.000
23	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000227	26/08/2011	225.000.000	22.500.000
24	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000228	29/08/2011	182.250.000	18.225.000
25	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000231	19/08/2011	80.425.000	8.042.500
26	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000234	22/08/2011	150.250.000	15.025.000
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000238	24/08/2011	125.000.000	12.500.000
28	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000240	24/08/2011	234.950.000	23.495.000
29	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000244	26/08/2011	133.000.000	13.300.000
30	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000272	02/08/2011	180.000.000	18.000.000
31	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000279	04/08/2011	200.500.000	20.050.000
32	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000289	10/08/2011	94.000.000	9.400.000
33	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000292	12/08/2011	77.500.000	7.750.000
34	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000299	16/08/2011	225.000.000	22.500.000
35	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000303	19/08/2011	174.500.000	17.450.000
36	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	010.000-11.00000310	23/08/2011	111.250.000	11.125.000

Halaman 15 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000196	01/09/2011	6.000.042.500	600.004.250
2	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000201	06/09/2011	162.500.000	16.250.000
3	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000204	07/09/2011	95.500.000	9.550.000
4	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000209	09/09/2011	152.500.000	15.250.000
5	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000214	14/09/2011	208.000.000	20.800.000
6	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000227	20/09/2011	8.750.000	875.000
7	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000230	01/09/2011	104.000.000	10.400.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000234	05/09/2011	340.000.000	34.000.000
9	PT. ADIAWIRA PRATAMA	010.000-11.00000235	27/09/2011	63.925.000	6.392.500
10	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000237	05/09/2011	128.000.000	12.800.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000240	07/09/2011	79.250.000	7.925.000
12	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000242	08/09/2011	31.525.000	3.152.500
13	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000244	08/09/2011	225.000.000	22.500.000
14	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000247	12/09/2011	83.500.000	8.350.000
15	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000249	02/09/2011	310.075.000	31.007.500
16	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000253	14/09/2011	162.500.000	16.250.000
17	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000255	06/09/2011	65.575.000	6.557.500
18	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000257	16/09/2011	6.250.000	625.000
19	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000258	16/09/2011	247.000.000	24.700.000
20	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000262	09/09/2011	162.500.000	16.250.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000265	09/09/2011	9.300.000	930.000
22	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000267	21/09/2011	99.500.000	9.950.000
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000268	13/09/2011	181.200.000	18.120.000
24	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000269	23/09/2011	177.000.000	17.700.000
25	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000270	23/09/2011	152.750.000	15.275.000
26	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000272	26/09/2011	185.000.000	18.500.000
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000273	15/09/2011	170.450.000	17.045.000
28	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000277	19/09/2011	126.000.000	12.600.000
29	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000277	28/09/2011	86.475.000	8.647.500
30	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000280	20/09/2011	74.550.000	7.455.000
31	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000283	22/09/2011	112.500.000	11.250.000
32	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000286	23/09/2011	169.665.000	16.966.500
33	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000289	27/09/2011	149.360.000	14.936.000
				4.500.027.500	450.002.750
1	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000012	06/10/2011	42.500.000	4.250.000
2	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000016	10/10/2011	177.500.000	17.750.000
3	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000025	14/10/2011	219.587.500	21.958.750
4	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000031	18/10/2011	275.000.000	27.500.000
5	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000033	18/10/2011	84.942.500	8.494.250
6	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000038	21/10/2011	164.000.000	16.400.000
7	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000044	26/10/2011	163.500.000	16.350.000
8	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000279	03/10/2011	185.000.000	18.500.000

Halaman 16 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000285	05/10/2011	203.500.000	20.350.000
10	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000287	05/10/2011	55.750.000	5.575.000
11	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000290	07/10/2011	106.500.000	10.650.000
12	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000291	03/10/2011	95.300.000	9.530.000
13	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000293	03/10/2011	150.000.000	15.000.000
14	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000296	11/10/2011	375.000.000	37.500.000
15	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000300	12/10/2011	48.000.000	4.800.000
16	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000300	06/10/2011	406.240.000	40.624.000
17	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000301	12/10/2011	210.000.000	21.000.000
18	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000305	14/10/2011	38.250.000	3.825.000
19	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000306	10/10/2011	88.925.000	8.892.500
20	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000309	19/10/2011	267.500.000	26.750.000
21	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000313	13/10/2011	146.100.000	14.610.000
22	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000314	20/10/2011	147.500.000	14.750.000
23	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000315	13/10/2011	176.650.000	17.665.000
24	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000317	21/10/2011	191.000.000	19.100.000
25	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000319	17/10/2011	162.500.000	16.250.000
26	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000319	21/10/2011	106.375.000	10.637.500
27	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000322	18/10/2011	51.075.000	5.107.500
28	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000323	25/10/2011	133.000.000	13.300.000
29	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000328	26/10/2011	86.250.000	8.625.000
30	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000329	24/10/2011	207.750.000	20.775.000
31	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000331	27/10/2011	128.500.000	12.850.000
32	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000331	24/10/2011	151.725.000	15.172.500
33	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	010.000-11.00000333	28/10/2011	140.000.000	14.000.000
34	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000334	26/10/2011	125.000.000	12.500.000
35	PT. ELYSINDOPRATAMA INTERNUSA	010.000-11.00000342	31/10/2011	189.610.000	18.961.000
				5.500.030.000	550.003.000
1	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000052	01/11/2011	106.500.000	10.650.000
2	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000056	03/11/2011	91.895.000	9.189.500
3	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000060	03/11/2011	131.000.000	13.100.000
4	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000105	30/11/2011	198.500.000	19.850.000
5	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000114	03/11/2011	170.500.000	17.050.000
6	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000128	10/11/2011	220.250.000	22.025.000
7	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000136	14/11/2011	76.250.000	7.625.000
8	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000143	17/11/2011	190.000.000	19.000.000
9	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000145	17/11/2011	84.950.000	8.495.000
10	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000148	21/11/2011	225.000.000	22.500.000
11	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000151	22/11/2011	17.750.000	1.775.000
12	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000154	24/11/2011	332.000.000	33.200.000
13	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000155	24/11/2011	128.000.000	12.800.000
14	PT.AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000161	29/11/2011	83.750.000	8.375.000

Halaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PT. AGRAPRO AGOESINDO	010.000-11.00000163	30/11/2011	125.000.000	12.500.000
16	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000213	07/11/2011	150.650.000	15.065.000
17	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000220	10/11/2011	121.975.000	12.197.500
18	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000224	11/11/2011	87.500.000	8.750.000
19	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000235	17/11/2011	202.950.000	20.295.000
20	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000238	18/11/2011	155.475.000	15.547.500
21	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000242	22/11/2011	212.500.000	21.250.000
22	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000247	24/11/2011	116.500.000	11.650.000
23	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000251	28/11/2011	93.975.000	9.397.500
24	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000253	29/11/2011	177.165.000	17.716.500
				3.500.035.000	350.003.500
1	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000056	01/12/2011	235.000.000	23.500.000
2	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000059	02/12/2011	155.000.000	15.500.000
3	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000066	07/12/2011	58.300.000	5.830.000
4	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000073	09/12/2011	197.500.000	19.750.000
5	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000075	12/12/2011	166.500.000	16.650.000
6	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000081	14/12/2011	13.750.000	1.375.000
7	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000092	21/12/2011	326.000.000	32.600.000
8	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000094	22/12/2011	119.250.000	11.925.000
9	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000100	27/12/2011	155.750.000	15.575.000
10	PT. LAYANGSETA SAKTI	010.000-11.00000105	29/12/2011	95.250.000	9.525.000
11	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000111	05/12/2011	104.402.500	10.440.250
12	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000131	14/12/2011	86.500.000	8.650.000
13	PT. TENAGA TEHNIK MAHKOTA	010.000-11.00000150	26/12/2011	40.500.000	4.050.000
14	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000262	02/12/2011	125.000.000	12.500.000
15	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000273	08/12/2011	258.360.000	25.836.000
16	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000279	12/12/2011	77.125.000	7.712.500
17	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000295	21/12/2011	167.610.000	16.761.000
18	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000301	23/12/2011	175.000.000	17.500.000
19	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000309	28/12/2011	87.700.000	8.770.000
20	PT. EKA DIAN KRISNA	010.000-11.00000312	30/12/2011	155.550.000	15.555.000
				2.800.047.500	280.004.750
Total 2011				51.351.190.500	5.135.119.050

Tahun 2012;

No.	Nama Penjual BKP	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000004	03/01/2012	163,175,000	16,317,500
2	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000005	02/01/2012	176,500,000	17,650,000
3	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000010	05/01/2012	187,500,000	18,750,000
4	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000014	06/01/2012	216,500,000	21,650,000
5	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000015	10/01/2012	227,095,000	22,709,500
6	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000016	10/01/2012	33,725,000	3,372,500
7	PT. RIZKI TAMA KUSUMA PRIMA	01.747.334.9-063.000	010.000-12.00000017	10/01/2012	100,125,000	10,012,500
8	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000021	12/01/2012	187,500,000	18,750,000
9	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-	010.000-	13/01/2012	83,675,000	8,367,500

Halaman 18 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		014.000	12.00000023	12		
10	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000024	12/01/20 12	92,800,000	9,280,000
11	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000025	16/01/20 12	168,750,000	16,875,000
12	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000028	16/01/20 12	255,000,000	25,500,000
13	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000029	18/01/20 12	198,975,000	19,897,500
14	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000030	18/01/20 12	112,500,000	11,250,000
15	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000032	20/01/20 12	201,610,000	20,161,000
16	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000034	18/01/20 12	19,500,000	1,950,000
17	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000034	20/01/20 12	87,500,000	8,750,000
18	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000038	20/01/20 12	168,500,000	16,850,000
19	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000038	26/01/20 12	213,875,000	21,387,500
20	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000041	30/01/20 12	145,530,000	14,553,000
21	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000041	25/01/20 12	177,500,000	17,750,000
22	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000043	30/01/20 12	158,940,000	15,894,000
23	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000044	26/01/20 12	161,500,000	16,150,000
24	PT. JAMA BRATA	01.683.186.9-014.000	010.000-12.00000044	31/01/20 12	77,500,000	7,750,000
25	PT. RIZKI TAMA KUSUMA PRIMA	01.747.334.9-063.000	010.000-12.00000048	30/01/20 12	168,375,000	16,837,500
26	PT. RIZKI TAMA KUSUMA PRIMA	01.747.334.9-063.000	010.000-12.00000050	31/01/20 12	65,987,500	6,598,750
27	PT. ADHI WIDYA DASA	01.866.679.2-019.000	010.000-12.00000051	30/01/20 12	150,000,000	15,000,000
					4,000,137,500	400,013,750
1	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000021	03/04/20 12	69,500,000	6,950,000
2	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000023	04/04/20 12	107,250,000	10,725,000
3	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000024	03/04/20 12	142,000,000	14,200,000
4	PT. YUGINDO PERKASA	01.546.504.0-014.000	010.000-12.00000027	05/04/20 12	117,475,000	11,747,500
5	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000028	09/04/20 12	57,775,000	5,777,500
6	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000028	09/04/20 12	64,750,000	6,475,000
7	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000031	11/04/20 12	103,500,000	10,350,000
8	PT. YUGINDO PERKASA	01.546.504.0-014.000	010.000-12.00000032	18/04/20 12	91,525,000	9,152,500

Halaman 19 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000032	11/04/20 12	102,500,000	10,250,000
10	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000036	18/04/20 12	145,000,000	14,500,000
11	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000037	02/04/20 12	137,500,000	13,750,000
12	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000039	03/04/20 12	180,525,000	18,052,500
13	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000040	18/04/20 12	47,650,000	4,765,000
14	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000041	05/04/20 12	213,290,000	21,329,000
15	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000041	04/04/20 12	180,000,000	18,000,000
16	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000042	26/04/20 12	99,500,000	9,950,000
17	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000042	05/04/20 12	33,725,000	3,372,500
18	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000044	09/04/20 12	139,500,000	13,950,000
19	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000044	25/04/20 12	26,250,000	2,625,000
20	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000045	11/04/20 12	62,500,000	6,250,000
21	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	01.347.537.1-064.000	010.000-12.00000048	27/04/20 12	82,500,000	8,250,000
22	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000048	12/04/20 12	164,125,000	16,412,500
23	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000049	11/04/20 12	95,000,000	9,500,000
24	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000049	12/04/20 12	209,550,000	20,955,000
25	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000052	17/04/20 12	162,500,000	16,250,000
26	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000053	17/04/20 12	242,000,000	24,200,000
27	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000054	20/04/20 12	73,750,000	7,375,000
28	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000054	19/04/20 12	176,250,000	17,625,000
29	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000058	26/04/20 12	109,975,000	10,997,500
30	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000058	20/04/20 12	226,500,000	22,650,000
31	PT. DUTA ADIPRATAMA	01.339.942.3-016.000	010.000-12.00000060	26/04/20 12	75,000,000	7,500,000
32	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000062	25/04/20 12	150,000,000	15,000,000
33	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000063	26/04/20 12	143,500,000	14,350,000
34	PT. PASOK CANGGIH UTAMA	01.325.962.7-063.000	010.000-12.00000066	30/04/20 12	112,000,000	11,200,000
1	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-	010.000-	03/05/20	215,425,000	21,542,500
					4,144,365,000	414,436,500

Halaman 20 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		035.000	12.00000004	12		
2	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000005	03/05/2012	112,500,000	11,250,000
3	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000009	09/05/2012	194,950,000	19,495,000
4	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000019	28/05/2012	201,175,000	20,117,500
5	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000022	30/05/2012	39,325,000	3,932,500
6	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000023	30/05/2012	187,500,000	18,750,000
7	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000025	31/05/2012	171,630,000	17,163,000
8	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000045	01/05/2012	117,750,000	11,775,000
9	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000049	04/05/2012	79,875,000	7,987,500
10	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000050	07/05/2012	210,000,000	21,000,000
11	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000051	07/05/2012	146,000,000	14,600,000
12	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000055	08/05/2012	58,250,000	5,825,000
13	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000057	11/05/2012	150,000,000	15,000,000
14	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000058	11/05/2012	99,325,000	9,932,500
15	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000060	15/05/2012	125,000,000	12,500,000
16	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000065	24/05/2012	105,250,000	10,525,000
17	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000069	28/05/2012	176,700,000	17,670,000
18	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	01.337.166.1-014.000	010.000-12.00000073	31/05/2012	94,000,000	9,400,000
					2,484,655,000	248,465,500
1	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000005	03/07/2012	325,000,000	32,500,000
2	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000005	04/07/2012	144,275,000	14,427,500
3	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000008	04/07/2012	145,500,000	14,550,000
4	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000009	04/07/2012	178,750,000	17,875,000
5	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000009	05/07/2012	161,750,000	16,175,000
6	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000010	04/07/2012	145,500,000	14,550,000
7	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000011	05/07/2012	121,000,000	12,100,000
8	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000013	06/07/2012	229,000,000	22,900,000
9	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000013	06/07/2012	31,475,000	3,147,500

Halaman 21 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000017	09/07/20 12	225,000,000	22,500,000
11	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000017	16/07/20 12	89,450,000	8,945,000
12	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000018	09/07/20 12	86,375,000	8,637,500
13	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000018	10/07/20 12	67,500,000	6,750,000
14	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000020	18/07/20 12	203,325,000	20,332,500
15	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000021	11/07/20 12	106,375,000	10,637,500
16	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000023	12/07/20 12	153,250,000	15,325,000
17	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000024	18/07/20 12	102,500,000	10,250,000
18	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000025	23/07/20 12	171,125,000	17,112,500
19	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000027	19/07/20 12	190,000,000	19,000,000
20	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000027	23/07/20 12	129,750,000	12,975,000
21	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000029	26/07/20 12	72,350,000	7,235,000
22	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000029	23/07/20 12	270,000,000	27,000,000
23	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000033	23/07/20 12	122,500,000	12,250,000
24	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000033	26/07/20 12	139,500,000	13,950,000
25	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000034	26/07/20 12	157,300,000	15,730,000
26	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000034	24/07/20 12	155,000,000	15,500,000
27	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000037	26/07/20 12	122,000,000	12,200,000
28	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000038	30/07/20 12	38,975,000	3,897,500
29	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000038	27/07/20 12	75,000,000	7,500,000
30	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000039	31/07/20 12	104,290,000	10,429,000
31	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	01.565.327.2-012.000	010.000-12.00000041	30/07/20 12	58,375,000	5,837,500
32	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000066	09/07/20 12	112,500,000	11,250,000
33	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000074	18/07/20 12	65,560,000	6,556,000
					4,500,250,000	450,025,000
1	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000041	01/08/20 12	282,500,000	28,250,000
2	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000044	01/08/20 12	143,750,000	14,375,000
3	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-	010.000-	02/08/20	180,000,000	18,000,000

Halaman 22 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		064.000	12.00000046	12		
4	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000048	06/08/20 12	93,000,000	9,300,000
5	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000050	08/08/20 12	87,500,000	8,750,000
6	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000051	08/08/20 12	115,000,000	11,500,000
7	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000053	09/08/20 12	80,200,000	8,020,000
8	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000054	10/08/20 12	245,000,000	24,500,000
9	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000056	13/08/20 12	100,250,000	10,025,000
10	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000058	16/08/20 12	171,000,000	17,100,000
11	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000059	16/08/20 12	132,250,000	13,225,000
12	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000061	27/08/20 12	75,000,000	7,500,000
13	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000064	27/08/20 12	92,500,000	9,250,000
14	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000065	28/08/20 12	176,750,000	17,675,000
15	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000066	28/08/20 12	85,500,000	8,550,000
16	PT. PUTRA KARYA SAKTI	01.900.103.1-016.000	010.000-12.00000066	29/08/20 12	164,400,000	16,440,000
17	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000069	30/08/20 12	29,750,000	2,975,000
18	PT. INTI CIPTA SUPLINDO	01.760.272.3-064.000	010.000-12.00000070	31/08/20 12	108,500,000	10,850,000
19	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000071	03/08/20 12	79,250,000	7,925,000
20	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000076	06/08/20 12	209,000,000	20,900,000
21	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000078	08/08/20 12	118,750,000	11,875,000
22	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000080	09/08/20 12	138,575,000	13,857,500
23	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000082	09/08/20 12	77,500,000	7,750,000
24	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000085	13/08/20 12	140,750,000	14,075,000
25	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000086	14/08/20 12	250,000,000	25,000,000
26	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000090	15/08/20 12	79,000,000	7,900,000
27	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000091	03/08/20 12	101,425,000	10,142,500
28	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000094	27/08/20 12	110,000,000	11,000,000
29	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000094	06/08/20 12	145,810,000	14,581,000
30	PT. PERMITRA ANDALAN	01.680.896.6-	010.000-	29/08/20	92,950,000	9,295,000

Halaman 23 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEMESTA	064.000	12.00000096	12		
31	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000097	29/08/2012	150,000,000	15,000,000
32	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000102	10/08/2012	75,000,000	7,500,000
33	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000106	15/08/2012	121,930,000	12,193,000
34	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000112	27/08/2012	150,000,000	15,000,000
35	PT. KENCANA AGUNG	01.338.294.0-035.000	010.000-12.00000116	29/08/2012	68,650,000	6,865,000
					4,471,440,000	447,144,000
1	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000015	06/09/2012	136,275,000	13,627,500
2	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000023	12/09/2012	83,575,000	8,357,500
3	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000028	14/09/2012	179,950,000	17,995,000
4	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000041	20/09/2012	79,575,000	7,957,500
5	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000050	26/09/2012	50,375,000	5,037,500
6	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000061	28/09/2012	125,380,000	12,538,000
7	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000063	03/09/2012	79,250,000	7,925,000
8	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000070	06/09/2012	255,000,000	25,500,000
9	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000072	06/09/2012	184,000,000	18,400,000
10	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000076	07/09/2012	45,000,000	4,500,000
11	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000079	05/09/2012	137,500,000	13,750,000
12	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000079	12/09/2012	118,000,000	11,800,000
13	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000084	07/09/2012	87,800,000	8,780,000
14	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000084	14/09/2012	27,750,000	2,775,000
15	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000085	14/09/2012	95,000,000	9,500,000
16	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000089	12/09/2012	58,075,000	5,807,500
17	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000089	18/09/2012	133,000,000	13,300,000
18	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000092	19/09/2012	125,000,000	12,500,000
19	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000093	14/09/2012	187,500,000	18,750,000
20	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000096	21/09/2012	111,500,000	11,150,000
21	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000097	21/09/2012	213,000,000	21,300,000

Halaman 24 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000100	25/09/20 12	130,850,000	13,085,000
23	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000104	05/09/20 12	132,000,000	13,200,000
24	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000104	27/09/20 12	75,000,000	7,500,000
25	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000108	28/09/20 12	128,000,000	12,800,000
26	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000110	07/09/20 12	68,925,000	6,892,500
27	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000110	25/09/20 12	57,055,000	5,705,500
28	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000116	12/09/20 12	85,000,000	8,500,000
29	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000117	12/09/20 12	92,000,000	9,200,000
30	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000123	14/09/20 12	161,250,000	16,125,000
31	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000125	18/09/20 12	210,000,000	21,000,000
32	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000128	19/09/20 12	56,000,000	5,600,000
33	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000133	24/09/20 12	148,825,000	14,882,500
34	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	01.680.896.6-064.000	010.000-12.00000136	25/09/20 12	99,875,000	9,987,500
					3,957,285,000	395,728,500
1	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000065	03/10/20 12	230,625,000	23,062,500
2	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000068	03/10/20 12	75,625,000	7,562,500
3	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000071	05/10/20 12	116,525,000	11,652,500
4	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000074	08/10/20 12	217,925,000	21,792,500
5	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000078	10/10/20 12	174,650,000	17,465,000
6	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000079	10/10/20 12	94,575,000	9,457,500
7	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000085	15/10/20 12	161,750,000	16,175,000
8	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000089	15/10/20 12	106,775,000	10,677,500
9	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000095	19/10/20 12	40,125,000	4,012,500
10	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000100	23/10/20 12	158,520,000	15,852,000
11	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000106	30/10/20 12	91,150,000	9,115,000
12	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000111	02/10/20 12	242,000,000	24,200,000
13	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000118	04/10/20 12	39,000,000	3,900,000
14	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-	010.000-	02/10/20	162,500,000	16,250,000

Halaman 25 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		019.000	12.00000118	12		
15	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000119	04/10/2012	177,500,000	17,750,000
16	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000127	05/10/2012	87,000,000	8,700,000
17	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000127	10/10/2012	102,750,000	10,275,000
18	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000130	15/10/2012	320,000,000	32,000,000
19	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000134	15/10/2012	75,000,000	7,500,000
20	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000136	12/10/2012	125,000,000	12,500,000
21	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000137	17/10/2012	96,000,000	9,600,000
22	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000142	17/10/2012	81,860,000	8,186,000
23	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000143	22/10/2012	169,000,000	16,900,000
24	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000144	22/10/2012	246,750,000	24,675,000
25	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000147	24/10/2012	148,500,000	14,850,000
26	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000150	29/10/2012	220,000,000	22,000,000
27	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000153	30/10/2012	88,000,000	8,800,000
28	PT. METRO INVESTMENT	02.067.263.0-019.000	010.000-12.00000155	24/10/2012	112,500,000	11,250,000
					3,961,605,000	396,160,500
1	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000157	02/11/2012	221,000,000	22,100,000
2	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000162	05/11/2012	106,500,000	10,650,000
3	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000164	07/11/2012	91,000,000	9,100,000
4	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000165	07/11/2012	210,000,000	21,000,000
5	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000169	08/11/2012	75,000,000	7,500,000
6	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000171	09/11/2012	157,500,000	15,750,000
7	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000172	12/11/2012	127,000,000	12,700,000
8	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000174	12/11/2012	62,500,000	6,250,000
9	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000179	19/11/2012	104,400,000	10,440,000
10	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000180	19/11/2012	305,000,000	30,500,000
11	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000184	21/11/2012	141,250,000	14,125,000
12	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000190	26/11/2012	150,000,000	15,000,000

Halaman 26 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000194	28/11/20 12	84,000,000	8,400,000
14	PT. KARYA MULIA PERDANA	02.331.886.8-064.000	010.000-12.00000196	29/11/20 12	126,250,000	12,625,000
					1,961,400,000	196,140,000
1	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000109	01/11/20 12	141,025,000	14,102,500
2	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000113	01/11/20 12	93,825,000	9,382,500
3	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000116	05/11/20 12	174,650,000	17,465,000
4	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000119	06/11/20 12	229,475,000	22,947,500
5	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000122	08/11/20 12	45,350,000	4,535,000
6	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000126	09/11/20 12	209,025,000	20,902,500
7	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000134	13/11/20 12	144,500,000	14,450,000
8	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000142	21/11/20 12	112,375,000	11,237,500
9	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000153	27/11/20 12	36,250,000	3,625,000
10	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000162	03/12/20 12	265,825,000	26,582,500
11	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000165	05/12/20 12	91,325,000	9,132,500
12	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000166	05/12/20 12	125,760,000	12,576,000
13	PT. CAKRA SARANA CIPTA	01.888.093.0-063.000	010.000-12.00000176	05/11/20 12	175,000,000	17,500,000
14	PT. CAKRA SARANA CIPTA	01.888.093.0-063.000	010.000-12.00000186	12/11/20 12	38,450,000	3,845,000
15	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000191	21/12/20 12	57,575,000	5,757,500
16	PT. INTO JAYA MANDIRI	02.184.004.6-019.000	010.000-12.00000194	26/12/20 12	102,946,000	10,294,600
17	PT. CAKRA SARANA CIPTA	01.888.093.0-063.000	010.000-12.00000200	21/11/20 12	125,000,000	12,500,000
					2,168,356,000	216,835,600
		Total 2012			31,649,493,50	3,164,949,35
					0	0

Tahun 2013:

No.	Nama Penjual BKP/	NPWP	Faktur Pajak	Tanggal	DPP	PPN
1	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000002	03/01/20 13	196,884,500	19,688,450
2	PT. GEMA DAYA PRAKARSA	02.070.776.6-015.000	010.000-13.00000004	03/01/20 13	104,287,500	10,428,750
3	PT. GEMA DAYA PRAKARSA	02.070.776.6-015.000	010.000-13.00000005	03/01/20 13	72,100,000	7,210,000
4	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000006	03/01/20 13	189,520,000	18,952,000
5	PT. BERKAH PELANGI	01.570.768.0-	010.000-	07/01/20	180,533,250	18,053,325

Halaman 27 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NUSANTARA	013.000	13.00000008	13		
6	PT. GEMA DAYA PRAKARSA	02.070.776.6-015.000	010.000-13.00000010	08/01/2013	233,810,000	23,381,000
7	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000013	09/01/2013	227,578,500	22,757,850
8	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000013	07/01/2013	146,260,000	14,626,000
9	PT. GEMA DAYA PRAKARSA	02.070.776.6-015.000	010.000-13.00000014	09/01/2013	110,210,000	11,021,000
10	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000016	10/01/2013	172,010,000	17,201,000
11	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000017	09/01/2013	73,130,000	7,313,000
12	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000022	14/01/2013	81,009,500	8,100,950
13	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000024	11/01/2013	166,087,500	16,608,750
14	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000026	14/01/2013	283,250,000	28,325,000
15	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000027	14/01/2013	99,910,000	9,991,000
16	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000028	16/01/2013	130,037,500	13,003,750
17	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000030	18/01/2013	132,174,750	13,217,475
18	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000031	18/01/2013	206,206,000	20,620,600
19	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000033	18/01/2013	176,130,000	17,613,000
20	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000039	22/01/2013	216,300,000	21,630,000
21	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000043	23/01/2013	30,900,000	3,090,000
22	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	01.570.768.0-013.000	010.000-13.00000044	30/01/2013	124,089,250	12,408,925
23	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000046	28/01/2013	120,510,000	12,051,000
24	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000047	29/01/2013	175,615,000	17,561,500
25	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000049	29/01/2013	100,425,000	10,042,500
26	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000051	29/01/2013	96,820,000	9,682,000
27	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000054	31/01/2013	154,500,000	15,450,000
					4,000,288,250	400,028,825
1	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000005	04/03/2013	63,860,000	6,386,000
2	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000018	07/03/2013	139,050,000	13,905,000
3	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000032	15/03/2013	157,693,000	15,769,300
4	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-	010.000-	22/03/20	204,970,000	20,497,000

Halaman 28 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		061.000	13.00000040	13		
5	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000048	26/03/20 13	98,880,000	9,888,000
6	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000100	01/03/20 13	216,042,500	21,604,250
7	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000105	06/03/20 13	157,332,500	15,733,250
8	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000106	04/03/20 13	212,695,000	21,269,500
9	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000107	06/03/20 13	75,241,500	7,524,150
10	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000110	04/03/20 13	73,130,000	7,313,000
11	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000113	13/03/20 13	108,562,000	10,856,200
12	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000115	06/03/20 13	134,415,000	13,441,500
13	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000117	18/03/20 13	135,058,750	13,505,875
14	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000117	06/03/20 13	329,600,000	32,960,000
15	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000120	08/03/20 13	30,900,000	3,090,000
16	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000123	21/03/20 13	140,234,500	14,023,450
17	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000124	08/03/20 13	100,425,000	10,042,500
18	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000126	21/03/20 13	205,382,000	20,538,200
19	PT. TRISATYA MITRA ABADI	02.139.661.9-011.000	010.000-13.00000128	25/03/20 13	168,559,500	16,855,950
20	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000129	14/03/20 13	190,550,000	19,055,000
21	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000134	15/03/20 13	84,975,000	8,497,500
22	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000135	15/03/20 13	128,750,000	12,875,000
23	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000140	20/03/20 13	57,422,500	5,742,250
24	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000141	20/03/20 13	109,180,000	10,918,000
25	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000145	22/03/20 13	48,667,500	4,866,750
26	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000149	25/03/20 13	154,500,000	15,450,000
27	PT. AGGREGATE MANDIRI LESTARI	01.850.353.2-015.000	010.000-13.00000155	28/03/20 13	224,282,500	22,428,250
					3,750,358,750	375,035,875
1	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000007	02/04/20 13	111,652,000	11,165,200
2	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000009	04/04/20 13	96,099,000	9,609,900
3	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-	010.000-	03/04/20	206,000,000	20,600,000

Halaman 29 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		063.000	13.00000010	13		
4	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000012	03/04/20 13	120,510,000	12,051,000
5	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000015	05/04/20 13	57,680,000	5,768,000
6	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000017	08/04/20 13	204,970,000	20,497,000
7	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000021	08/04/20 13	46,350,000	4,635,000
8	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000023	10/04/20 13	114,587,500	11,458,750
9	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000026	12/04/20 13	90,640,000	9,064,000
10	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000026	11/04/20 13	143,711,780	14,371,178
11	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000030	15/04/20 13	200,978,750	20,097,875
12	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000030	15/04/20 13	141,110,000	14,111,000
13	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000031	15/04/20 13	127,720,000	12,772,000
14	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000032	18/04/20 13	242,050,000	24,205,000
15	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000036	18/04/20 13	85,490,000	8,549,000
16	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000037	18/04/20 13	154,500,000	15,450,000
17	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000038	18/04/20 13	100,064,500	10,006,450
18	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000040	19/04/20 13	202,395,000	20,239,500
19	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000043	24/04/20 13	174,070,000	17,407,000
20	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000046	24/04/20 13	79,310,000	7,931,000
21	PT. NASADA MITRA LESTARI	01.912.250.6-063.000	010.000-13.00000049	25/04/20 13	50,161,000	5,016,100
22	PT. PENDAWA MAS	01.565.461.9-063.000	010.000-13.00000052	29/04/20 13	100,940,000	10,094,000
23	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000056	01/04/20 13	116,390,000	11,639,000
24	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000063	03/04/20 13	31,930,000	3,193,000
25	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000067	05/04/20 13	128,750,000	12,875,000
26	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000075	10/04/20 13	120,510,000	12,051,000
27	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000080	15/04/20 13	202,910,000	20,291,000
28	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000086	18/04/20 13	46,350,000	4,635,000
29	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000090	22/04/20 13	100,322,000	10,032,200
30	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-	010.000-	22/04/20	109,746,500	10,974,650

Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		061.000	13.00000093	13		
31	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000096	25/04/20 13	85,284,000	8,528,400
32	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000099	25/04/20 13	76,503,250	7,650,325
33	PT. WIRAPERKASA KENCANA	02.091.495.8-061.000	010.000-13.00000104	29/04/20 13	130,521,600	13,052,160
					4,000,206,880	400,020,688
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531511	08/07/20 13	1,678,900,000	167,890,000
2	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531512	10/07/20 13	459,494,500	45,949,450
3	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531513	12/07/20 13	1,351,102,500	135,110,250
4	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531514	15/07/20 13	494,100,000	49,410,000
					3,983,597,000	398,359,700
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531522	19/08/20 13	1,827,703,750	182,770,375
2	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531523	19/08/20 13	663,227,500	66,322,750
3	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531524	19/08/20 13	692,675,000	69,267,500
4	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531525	19/08/20 13	317,000,000	31,700,000
					3,500,606,250	350,060,625
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531559	05/09/20 13	2,494,110,000	249,411,000
					2,494,110,000	249,411,000
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531567	31/10/20 13	1,514,895,000	151,489,500
					1,514,895,000	151,489,500
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531560	08/11/20 13	1,073,775,000	107,377,500
2	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531561	10/11/20 13	388,920,000	38,892,000
3	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531562	14/11/20 13	539,720,000	53,972,000
					2,002,415,000	200,241,500
1	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531572	30/12/20 13	1,125,790,000	112,579,000
2	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531573	30/12/20 13	569,532,500	56,953,250
3	PT. MEDIA BINTANG MAS	03.260.352.4-001.000	010.901-13.25531574	30/12/20 13	807,262,500	80,726,250
					2,502,585,000	250,258,500
Total 2013					27,749,062,130	2,774,906,2

Halaman 31 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13

Dengan rekap jumlah seluruhnya :

No.	Tahun Pajak	Lembar Faktur Pajak	Jumlah Nilai PPN
1	2009	138	1.150.343.500
2	2011	357	5.135.119.050
3	2012	240	3.164.949.350
4	2013	103	2.774.906.213
	Jumlah	838	12.225.318.113

- b. Rekap faktur-faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan SYAMSUL MAULANA Direktur PT PROMOSI POWERINDO ABADI, untuk dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT PROMOSI POWERINDO ABADI tahun Pajak 2010 sampai dengan 2014, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Penjual	Faktur Pajak		DPP	PPN
		Nomor	Tanggal		
TAHUN 2010					
1	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000019	28-07-2010	82,925,000	8,292,500
2	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000018	28-07-2010	239,260,000	23,926,000
3	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000016	28-07-2010	243,750,000	24,375,000
4	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000014	20-07-2010	110,500,000	11,050,000
5	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000013	19-07-2010	112,750,000	11,275,000
6	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000011	14-07-2010	62,174,240	6,217,424
7	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000010	13-07-2010	216,050,000	21,605,000
8	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000008	12-07-2010	125,000,000	12,500,000
9	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000006	07-07-2010	215,000,000	21,500,000
10	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000003	05-07-2010	169,020,000	16,902,000
11	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000001	02-07-2010	189,625,000	18,962,500
12	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000005	07-07-2010	79,400,000	7,940,000
13	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000045	31-08-2010	102,750,000	10,275,000
14	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000044	31-08-2010	180,735,000	18,073,500
15	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000043	30-08-2010	173,983,790	17,398,379
16	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000041	27-08-2010		19,525,000

Halaman 32 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000040	26-08-2010	112,025,000	195,250,000
18	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000038	25-08-2010	169,700,000	11,202,500
19	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000037	25-08-2010	152,500,000	16,970,000
20	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000035	23-08-2010	185,325,000	15,250,000
21	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000033	20-08-2010	98,500,000	18,532,500
22	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000032	19-08-2010	150,000,000	9,850,000
23	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000029	12-08-2010	245,000,000	15,000,000
24	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000027	10-08-2010	187,250,000	24,500,000
25	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000024	06-08-2010	162,750,000	18,725,000
26	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000023	05-08-2010	186,660,000	16,275,000
27	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000030	12-08-2010	143,000,000	18,666,000
28	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000026	09-08-2010	123,750,000	14,300,000
29	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000021	03-08-2010	69,000,000	12,375,000
30	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000065	25-11-2010	152,375,000	6,900,000
31	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000064	24-11-2010	140,883,940	15,237,500
32	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000062	23-11-2010	117,500,000	14,088,394
33	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000060	19-11-2010	97,000,000	11,750,000
34	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000059	18-11-2010	75,000,000	9,700,000
35	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000057	12-11-2010	178,500,000	7,500,000
36	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000055	08-11-2010	156,500,000	17,850,000
37	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000052	08-11-2010	180,725,000	15,650,000
38	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000051	08-11-2010	135,000,000	13,500,000
39	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000048	03-11-2010	128,937,500	12,893,750
40	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000047	02-11-2010	153,995,000	7,562,500
41	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000068	30-11-2010	75,625,000	15,399,500
42	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000067	29-11-2010	190,630,000	7,063,000
43	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000054	11-11-2010		17,050,000

Halaman 33 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				170,500,000	
44	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000050	05-11-2010	146,250,000	14,625,000
45	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000076	10-12-2010	180,000,000	18,000,000
46	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000075	10-12-2010	103,500,000	10,350,000
47	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000073	03-12-2010	100,000,000	10,000,000
48	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000071	01-12-2010	96,750,000	9,675,000
49	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000089	29-12-2010	125,000,000	12,500,000
50	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000086	23-12-2010	62,500,000	6,250,000
51	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000085	22-12-2010	264,975,000	26,497,500
52	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000083	21-12-2010	141,575,000	14,157,500
53	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000081	16-12-2010	84,250,000	8,425,000
54	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000078	14-12-2010	82,750,000	8,275,000
55	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000069	01-12-2010	147,425,000	14,742,500
56	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000080	16-12-2010	150,500,000	15,050,000
57	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000084	21-12-2010	191,145,000	19,114,500
58	PT. RISMAR TRANSINDO NASIONAL	0001000000088	28-12-2010	230,719,160	23,071,916
JUMLAH TAHUN 2010				8,544,143,630	854,414,363
3	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000032	16-09-2011	147,300,000	
4	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000063	07-10-2011	199,850,000	
5	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000071	12-10-2011	81,200,000	
6	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000086	21-10-2011	106,775,000	
7	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000094	26-10-2011	114,630,000	
8	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000100	28-10-2011	181,000,000	
9	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000111	03-11-2011	119,025,000	
10	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000120	08-11-2011	155,475,000	
11	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000133	15-11-2011	76,825,000	
12	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000137	16-11-2011	295,275,000	
13	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000145	21-11-2011	198,025,000	
14	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000154	25-11-2011	86,475,000	
15	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000158	28-11-2011	148,075,000	
16	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000159	28-11-2011	93,860,000	
17	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000162	30-11-2011	109,875,000	
18	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000175	06-12-2011	163,398,000	
19	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000183	08-12-2011	97,175,000	
20	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000189	12-12-2011	106,775,000	
21	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000198	16-12-2011	264,700,000	
22	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000206	21-12-2011	196,675,000	

Halaman 34 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000209	23-12-2011	157,950,000
24	PT. WIRADANA PERKASA	0100001100000221	30-12-2011	71,345,000
25	PT. EKA DIAN KRISNA	0100001100000228	23-11-2011	124,000,000
26	PT. EKA DIAN KRISNA	0100001100000245	14-11-2011	152,750,000
27	PT. EKA DIAN KRISNA	0100001100000271	07-12-2011	179,250,000
28	PT. EKA DIAN KRISNA	0100001100000283	14-12-2011	117,500,000
29	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000053	03-05-2011	184,325,000
30	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000057	06-05-2011	129,250,000
31	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000061	11-05-2011	77,200,000
32	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000064	13-05-2011	210,000,000
33	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000068	20-05-2011	95,900,000
34	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000069	20-05-2011	110,700,000
35	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000079	30-05-2011	106,775,000
36	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000087	06-06-2011	149,470,000
37	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000089	10-06-2011	123,500,000
38	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000092	10-06-2011	171,270,000
39	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000097	17-06-2011	190,000,000
40	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000099	22-06-2011	79,500,000
41	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000104	27-06-2011	205,725,000
42	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000111	15-06-2011	105,862,500
43	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000117	07-06-2011	95,000,000
44	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000123	01-06-2011	134,870,000
45	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000130	18-07-2011	164,500,000
46	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000134	28-07-2011	97,000,000
47	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000141	01-07-2011	200,000,000
48	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000152	05-07-2011	184,955,000
49	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000160	07-07-2011	171,585,000
50	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000164	14-07-2011	139,130,000
51	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000168	20-07-2011	125,000,000
52	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000172	22-07-2011	197,650,000
53	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000176	26-07-2011	93,337,500
54	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000180	01-08-2011	185,030,000
55	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000189	04-08-2011	210,000,000
56	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000191	09-08-2011	98,500,000
57	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000198	16-08-2011	176,250,000
58	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000208	22-08-2011	162,130,000
59	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000212	22-08-2011	95,000,000
60	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000214	26-08-2011	194,950,000
61	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000217	29-08-2011	80,637,500
62	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000221	04-08-2011	225,000,000
63	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000224	19-08-2011	183,725,000
64	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000229	24-08-2011	143,750,000
65	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000232	06-09-2011	148,100,000
66	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000235	15-09-2011	275,000,000
67	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000238	22-09-2011	97,000,000
68	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000239	01-09-2011	207,540,000
69	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000243	05-09-2011	15,375,000
70	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000249	06-09-2011	150,000,000
71	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000254	12-09-2011	26,562,500
72	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000255	16-09-2011	259,235,000
73	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000261	19-09-2011	79,250,000
74	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000266	22-09-2011	92,500,000

Halaman 35 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000268	27-09-2011	113,500,000
76	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000275	14-10-2011	190,000,000
77	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000282	17-10-2011	219,150,000
78	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000292	19-10-2011	197,725,000
79	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000295	19-10-2011	305,000,000
80	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000303	21-10-2011	120,500,000
81	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000306	25-10-2011	52,762,500
82	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000311	27-10-2011	136,500,000
83	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000312	04-10-2011	225,000,000
84	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000318	07-10-2011	57,975,000
85	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000322	10-10-2011	116,000,000
86	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000326	24-10-2011	125,000,000
87	PT. ARIA GUNA MUSTIKA	0100001100000330	08-09-2011	94,000,000
88	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000132	27-07-2011	74,000,000
89	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000088	04-07-2011	163,500,000
90	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000129	26-07-2011	150,000,000
91	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000133	27-07-2011	121,500,000
92	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000138	29-07-2011	133,000,000
93	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000149	03-08-2011	156,500,000
94	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000157	09-08-2011	175,000,000
95	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000167	12-08-2011	115,000,000
96	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000172	18-08-2011	98,940,000
97	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000178	22-08-2011	32,250,000
98	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000184	24-08-2011	107,880,000
99	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000197	02-09-2011	137,500,000
100	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000199	05-09-2011	95,000,000
101	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000205	08-09-2011	185,000,000
102	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000212	08-09-2011	8,850,000
103	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000220	15-09-2011	94,250,000
104	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000229	21-09-2011	155,750,000
105	PT. ADIAWARA PRATAMA	0100001100000234	26-09-2011	121,775,000
106	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000005	05-01-2011	170,450,000
107	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000011	07-01-2011	192,100,000
108	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000016	11-01-2011	198,985,000
109	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000018	12-01-2011	125,000,000
110	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000022	17-01-2011	158,000,000
111	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000028	20-01-2011	135,000,000
112	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000034	26-01-2011	78,074,000
113	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000041	28-01-2011	82,500,000
114	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000043	28-01-2011	62,550,000
115	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000045	31-01-2011	147,365,000
116	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000076	22-02-2011	165,812,500
117	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000079	23-02-2011	175,000,000
118	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000081	24-02-2011	150,000,000
119	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000083	24-02-2011	96,770,000
120	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000085	25-02-2011	216,250,000
121	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000087	25-02-2011	161,625,000
122	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000089	28-02-2011	149,365,000
123	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000215	04-05-2011	190,000,000
124	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000222	09-05-2011	93,610,000
125	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000228	11-05-2011	219,500,000
126	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000235	18-05-2011	70,375,000

Halaman 36 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000244	23-05-2011	57,150,000
128	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000253	27-05-2011	173,250,000
129	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000256	30-05-2011	121,940,000
130	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000281	14-06-2011	131,550,000
131	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000288	17-06-2011	125,000,000
132	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000293	21-06-2011	153,250,000
133	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000295	21-06-2011	75,930,000
134	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000298	23-06-2011	150,250,000
135	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000306	28-06-2011	88,000,000
136	PT. DUTA INDONESIA HANBO	0100001100000309	30-06-2011	110,000,000
137	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000009	07-01-2011	178,500,000
138	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000015	12-01-2011	171,474,000
139	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000023	28-01-2011	100,000,000
140	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000031	28-01-2011	76,750,000
141	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000035	28-01-2011	149,450,000
142	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000037	28-01-2011	255,000,000
143	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000040	31-01-2011	87,100,000
144	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000043	31-01-2011	131,725,000
145	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000082	02-03-2011	178,775,000
146	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000101	11-03-2011	158,745,000
147	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000105	15-03-2011	190,000,000
148	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000121	24-03-2011	182,500,000
149	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000128	28-03-2011	206,500,000
150	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000137	31-03-2011	71,900,000
151	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000191	27-04-2011	128,475,000
152	PT. GEMAVILYPE JAYA	0100001100000196	29-04-2011	160,500,000
153	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000029	02-11-2011	210,000,000
154	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000033	04-11-2011	173,250,000
155	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000039	08-11-2011	97,000,000
156	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000043	10-11-2011	166,150,000
157	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000050	15-11-2011	225,000,000
158	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000055	17-11-2011	126,250,000
159	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000069	25-11-2011	92,500,000
160	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000071	28-11-2011	50,200,000
161	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000080	01-12-2011	104,000,000
162	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000084	05-12-2011	158,500,000
163	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000087	05-12-2011	209,475,000
164	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000095	08-12-2011	190,000,000
165	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000098	12-12-2011	64,750,000
166	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000106	15-12-2011	99,975,000
167	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000111	19-12-2011	220,250,000
168	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000117	22-12-2011	150,000,000
169	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000118	22-12-2011	89,500,000
170	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000122	26-12-2011	129,600,000
171	PT. ABSOLUT MUDA PERSADA	0100001100000125	28-12-2011	109,250,000
172	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000002	01-02-2011	167,500,000
173	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000004	02-02-2011	173,585,000
174	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000007	08-02-2011	125,000,000
175	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000008	08-02-2011	190,000,000
176	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000017	17-02-2011	167,450,000
177	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000019	17-02-2011	144,750,000
178	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000027	23-02-2011	118,500,000

Halaman 37 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

179	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000032	25-02-2011	203,500,000
180	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000036	28-02-2011	95,000,000
181	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000091	06-04-2011	145,875,000
182	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000097	08-04-2011	180,000,000
183	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000101	12-04-2011	81,250,000
184	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000104	14-04-2011	129,500,000
185	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000106	14-04-2011	150,000,000
186	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000113	19-04-2011	108,000,000
187	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000116	21-04-2011	194,175,000
188	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000118	21-04-2011	149,750,000
189	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000137	05-05-2011	147,200,000
190	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000148	13-05-2011	87,250,000
191	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000167	27-05-2011	175,000,000
192	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000171	31-05-2011	95,250,000
193	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000172	31-05-2011	155,500,000
194	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000177	03-06-2011	178,775,000
195	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000188	09-06-2011	155,925,000
196	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000198	16-06-2011	143,500,000
197	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000202	20-06-2011	26,500,000
198	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000206	22-06-2011	167,975,000
199	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000216	28-06-2011	88,250,000
200	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000222	04-07-2011	184,500,000
201	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000228	06-07-2011	122,200,000
202	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000236	11-07-2011	70,500,000
203	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000244	15-07-2011	99,175,000
204	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000249	19-07-2011	132,825,000
205	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000262	27-07-2011	105,725,000
206	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000267	28-07-2011	170,000,000
207	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000273	02-08-2011	185,775,000
208	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000281	05-08-2011	137,075,000
209	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000286	08-08-2011	171,500,000
210	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000291	11-08-2011	97,000,000
211	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000296	15-08-2011	145,525,000
212	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000306	22-08-2011	170,000,000
213	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000316	26-08-2011	49,475,000
214	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000318	26-08-2011	153,150,000
215	PT. FORTUNA STARA MAKMUR	0100001100000321	29-08-2011	150,000,000
JUMLAH TAHUN 2011				30,079,691,000 3,007,969,100
JUMLAH S.D. TAHUN 2011				38,623,834,630 3,862,383,463
TAHUN 2012				
1	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000017	27-03-2012	141,500,000
2	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000022	02-04-2012	36,000,000
3	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000029	11-04-2012	102,750,000
4	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000035	17-04-2012	210,000,000
5	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000038	19-04-2012	109,500,000
6	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000043	01-05-2012	156,500,000
7	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000047	03-05-2012	74,025,000
8	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000048	03-05-2012	230,000,000
9	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000054	08-05-2012	36,000,000
10	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000059	14-05-2012	170,250,000
11	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000062	15-05-2012	129,350,000

Halaman 38 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000063	21-05-2012	181,750,000
13	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000066	24-05-2012	51,250,000
14	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000068	24-05-2012	225,000,000
15	PT. EURO TEHNINDO MAKMUR	0100001200000072	31-05-2012	127,000,000
16	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000054	02-07-2012	238,120,000
17	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000059	03-07-2012	90,150,000
18	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000067	09-07-2012	112,500,000
19	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000089	03-08-2012	150,000,000
20	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000092	03-08-2012	149,875,000
21	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000095	07-08-2012	216,375,000
22	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000098	09-08-2012	78,400,000
23	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000100	09-08-2012	110,000,000
24	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000101	10-08-2012	125,000,000
25	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000105	14-08-2012	34,325,000
26	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000107	15-08-2012	101,000,000
27	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000108	15-08-2012	154,625,000
28	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000111	27-08-2012	162,500,000
29	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000114	27-08-2012	138,750,000
30	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000118	29-08-2012	54,500,000
31	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000121	04-09-2012	204,925,000
32	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000124	04-09-2012	162,500,000
33	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000126	05-09-2012	50,550,000
34	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000130	07-09-2012	103,500,000
35	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000138	12-09-2012	112,500,000
36	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000140	13-09-2012	134,900,000
37	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000141	13-09-2012	200,775,000
38	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000145	17-09-2012	62,500,000
39	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000150	20-09-2012	139,000,000
40	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000151	21-09-2012	148,750,000
41	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000155	24-09-2012	84,000,000
42	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000156	24-09-2012	33,000,000
43	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000159	26-09-2012	166,225,000
44	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000161	26-09-2012	87,500,000
45	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000164	27-09-2012	186,700,000
46	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000165	28-09-2012	105,250,000
47	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000166	01-10-2012	187,500,000
48	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000170	02-10-2012	78,125,000
49	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000171	02-10-2012	155,475,000
50	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000175	04-10-2012	311,675,000
51	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000179	08-10-2012	137,500,000
52	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000182	18-10-2012	111,250,000
53	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000184	10-10-2012	225,550,000
54	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000186	11-10-2012	62,500,000
55	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000188	12-10-2012	165,250,000
56	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000192	15-10-2012	126,000,000
57	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000194	16-10-2012	202,700,000
58	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000199	18-10-2012	83,425,000
59	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000203	22-10-2012	125,000,000
60	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000204	22-10-2012	48,050,000
61	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000208	24-10-2012	170,450,000
62	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000211	25-10-2012	181,850,000
63	PT. KENCANA AGUNG	0100001200000213	29-10-2012	100,000,000

Halaman 39 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000003	16-02-2012	112,500,000
65	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000006	03-02-2012	97,400,000
66	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000011	07-02-2012	205,475,000
67	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000014	22-02-2012	133,790,000
68	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000015	24-02-2012	156,075,000
69	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000017	27-02-2012	62,500,000
70	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000018	28-02-2012	31,525,000
71	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000027	15-03-2012	217,300,000
72	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000030	20-03-2012	150,470,000
73	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000031	21-03-2012	75,000,000
74	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000033	28-03-2012	148,165,000
75	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000035	03-04-2012	125,000,000
76	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000040	10-04-2012	142,460,000
77	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000041	10-04-2012	64,520,000
78	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000045	18-04-2012	135,375,000
79	PT. INTI IRANDA PERKASA	0100001200000051	27-04-2012	62,500,000
80	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	0100001200000005	06-02-2012	123,250,000
81	PT. INECDA BULTRANS PRIMA	0100001200000016	28-02-2012	85,000,000
82	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000017	24-05-2012	190,750,000
83	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000020	28-05-2012	87,500,000
84	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000024	29-05-2012	196,510,000
85	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000027	31-05-2012	112,500,000
86	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000034	05-06-2012	137,500,000
87	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000042	11-06-2012	111,925,000
88	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000047	15-06-2012	151,250,000
89	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000054	22-06-2012	80,625,000
90	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000062	29-06-2012	138,600,000
91	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000065	02-07-2012	257,150,000
92	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000070	05-07-2012	112,500,000
93	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000073	09-07-2012	78,475,000
94	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000078	11-07-2012	170,250,000
95	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000082	18-07-2012	72,925,000
96	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000083	18-07-2012	187,500,000
97	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000087	23-07-2012	142,000,000
98	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000093	27-07-2012	84,700,000
99	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000094	27-07-2012	24,350,000
100	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000096	30-07-2012	137,500,000
101	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000097	01-08-2012	138,750,000
102	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000108	08-08-2012	92,125,000
103	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000113	15-08-2012	175,000,000
104	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000121	27-08-2012	48,700,000
105	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000125	30-08-2012	138,125,000
106	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000126	30-08-2012	87,500,000
107	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000132	05-09-2012	59,750,000
108	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000134	05-09-2012	100,000,000
109	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000138	06-09-2012	33,725,000
110	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000143	10-09-2012	212,350,000
111	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000146	13-09-2012	75,000,000
112	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000147	13-09-2012	135,750,000
113	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000152	14-09-2012	84,650,000
114	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000156	19-09-2012	143,250,000
115	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000159	20-09-2012	210,550,000

Halaman 40 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000160	21-09-2012	150,000,000
117	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000166	25-09-2012	61,000,000
118	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000169	27-09-2012	177,500,000
119	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000178	03-10-2012	264,950,000
120	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000179	04-10-2012	112,500,000
121	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000180	04-10-2012	89,000,000
122	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000188	09-10-2012	124,025,000
123	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000194	12-10-2012	162,500,000
124	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000197	16-10-2012	97,500,000
125	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000198	16-10-2012	136,500,000
126	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000202	18-10-2012	100,375,000
127	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000206	22-10-2012	175,000,000
128	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000210	24-10-2012	39,325,000
129	PT. TRIMUDA MATRA MANDIRI	0100001200000216	31-10-2012	113,250,000
130	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000076	01-06-2012	43,500,000
131	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000084	08-06-2012	68,000,000
132	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000085	08-06-2012	190,750,000
133	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000090	14-06-2012	255,000,000
134	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000094	19-06-2012	105,500,000
135	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000101	22-06-2012	119,625,000
136	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000100	22-06-2012	121,025,000
137	PT.WAHANA TATAREKSA AGUNG	0100001200000108	28-06-2012	226,250,000
138	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000022	02-04-2012	190,000,000
139	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000024	02-04-2012	85,250,000
140	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000027	04-04-2012	171,000,000
141	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000031	09-04-2012	74,000,000
142	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000032	11-04-2012	128,500,000
143	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000034	11-04-2012	98,000,000
144	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000038	12-04-2012	104,000,000
145	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000041	18-04-2012	170,000,000
146	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000043	18-04-2012	245,000,000
147	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000045	20-04-2012	111,000,000
148	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000047	24-04-2012	32,500,000
149	PT. ADHI PRASTA PRATAMA	0100001200000051	27-04-2012	93,000,000
150	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000005	02-01-2012	184,000,000
151	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000015	09-01-2012	95,000,000
152	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000037	25-01-2012	170,000,000
153	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000043	30-01-2012	103,500,000
154	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000045	31-01-2012	129,000,000
155	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000047	01-02-2012	83,000,000
156	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000054	03-02-2012	177,500,000
157	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000066	20-02-2012	142,000,000
158	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000069	23-02-2012	160,500,000
159	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000073	28-02-2012	335,000,000
160	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000074	29-02-2012	123,500,000
161	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000077	02-03-2012	190,500,000
162	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000080	07-03-2012	230,000,000
163	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000082	09-03-2012	79,250,000
164	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000086	15-03-2012	137,500,000
165	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000091	20-03-2012	41,500,000
166	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000093	26-03-2012	116,000,000
167	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000094	26-03-2012	126,000,000

Halaman 41 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000096	27-03-2012	60,500,000
169	PT. SINAR BAHAGIA INDOLOKA	0100001200000098	29-03-2012	142,500,000
170	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000076	01-07-2012	132,500,000
171	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000079	04-07-2012	220,000,000
172	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000080	05-07-2012	110,500,000
173	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000084	06-07-2012	96,000,000
174	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000085	09-07-2012	299,000,000
175	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000087	10-07-2012	32,500,000
176	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000091	11-07-2012	150,000,000
177	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000092	12-07-2012	120,250,000
178	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000094	16-07-2012	269,000,000
179	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000096	18-07-2012	86,000,000
180	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000100	25-07-2012	70,500,000
181	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000101	26-07-2012	173,250,000
182	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000106	30-07-2012	315,000,000
183	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000107	30-07-2012	183,500,000
184	PT. ALVI BIMA PUTRA	0100001200000109	31-07-2012	89,000,000
185	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000038	03-12-2012	128,000,000
186	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000043	03-12-2012	87,500,000
187	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000050	05-12-2012	210,275,000
188	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000057	11-12-2012	103,025,000
189	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000067	14-12-2012	136,725,000
190	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000074	18-12-2012	33,075,000
191	PT. ASTARUKMA CIPTARISKI	0100001200000084	26-12-2012	112,500,000
192	PT. BINAPRATAMA SERASI	0100001200000051	07-12-2012	202,550,000
193	PT. BINAPRATAMA SERASI	0100001200000059	13-12-2012	135,250,000
194	PT. BINAPRATAMA SERASI	0100001200000060	13-12-2012	162,500,000
195	PT. BINAPRATAMA SERASI	0100001200000074	19-12-2012	88,675,000
196	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000021	02-04-2012	114,500,000
197	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000026	09-04-2012	78,000,000
198	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000033	17-04-2012	215,000,000
199	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000034	17-04-2012	51,500,000
200	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000036	20-04-2012	26,975,000
201	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000040	25-04-2012	106,375,000
202	PT. JAYASUPPLINDO UTAMA	0100001200000044	27-04-2012	117,500,000
203	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000006	03-07-2012	100,000,000
204	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000011	05-07-2012	88,950,000
205	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000016	09-07-2012	111,250,000
206	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000019	11-07-2012	137,500,000
207	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000025	19-07-2012	217,125,000
208	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000030	23-07-2012	91,500,000
209	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000032	25-07-2012	124,040,000
210	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000035	26-07-2012	62,500,000
211	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000036	26-07-2012	166,375,000
212	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000038	27-07-2012	159,250,000
213	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000040	30-07-2012	49,900,000
214	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000043	31-07-2012	150,000,000
215	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000047	02-08-2012	83,500,000
216	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000061	10-08-2012	100,000,000
217	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000065	15-08-2012	237,900,000
218	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000066	15-08-2012	128,000,000
219	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000070	27-08-2012	299,430,000

Halaman 42 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

220	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000082	05-09-2012	165,875,000
221	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000090	07-09-2012	209,646,000
222	PT. DHARMA PENIKARYA MANDIRI	0100001200000103	19-09-2012	87,500,000
223	PT. NOKINDO INTI	0100001200000068	04-09-2012	155,250,000
224	PT. NOKINDO INTI	0100001200000073	07-09-2012	230,000,000
225	PT. NOKINDO INTI	0100001200000075	07-09-2012	182,750,000
226	PT. NOKINDO INTI	0100001200000082	13-09-2012	68,000,000
227	PT. NOKINDO INTI	0100001200000085	17-09-2012	161,500,000
228	PT. NOKINDO INTI	0100001200000092	20-09-2012	55,175,000
229	PT. NOKINDO INTI	0100001200000097	24-09-2012	117,625,000
230	PT. NOKINDO INTI	0100001200000098	24-09-2012	150,000,000
231	PT. NOKINDO INTI	0100001200000104	27-09-2012	190,750,000
232	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000010	06-07-2012	140,750,000
233	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000025	23-07-2012	240,000,000
234	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000027	25-07-2012	68,000,000
235	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000033	27-07-2012	186,125,000
236	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000036	30-07-2012	214,250,000
237	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000037	30-07-2012	164,625,000
238	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000039	31-07-2012	73,000,000
239	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000043	02-08-2012	226,875,000
240	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000045	03-08-2012	173,500,000
241	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000047	03-08-2012	190,000,000
242	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000049	08-08-2012	88,100,000
243	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000051	08-08-2012	102,875,000
244	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000054	09-08-2012	208,500,000
245	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000055	13-08-2012	92,000,000
246	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000059	16-08-2012	225,000,000
247	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000060	24-08-2012	117,250,000
248	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000062	24-08-2012	56,000,000
249	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000065	28-08-2012	290,875,000
250	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000068	28-08-2012	75,000,000
251	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000069	30-08-2012	44,000,000
252	PT. HANGGAYUH EKAWISESA	0100001200000071	31-08-2012	106,000,000
253	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000005	01-11-2012	137,500,000
254	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000013	07-11-2012	97,750,000
255	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000018	14-11-2012	232,725,000
256	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000022	20-11-2012	83,500,000
257	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000023	20-11-2012	183,000,000
258	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000028	22-11-2012	142,175,000
259	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000031	26-11-2012	187,500,000
260	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000036	28-11-2012	172,000,000
261	PT. ARIA MANGGALA GIRI	0100001200000038	28-11-2012	78,200,000
262	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000013	07-06-2012	43,500,000
263	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000022	14-06-2012	68,000,000
264	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000023	14-06-2012	190,750,000
265	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000029	18-06-2012	255,000,000
266	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000033	21-06-2012	105,500,000
267	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000040	25-06-2012	119,625,000
268	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000041	25-06-2012	121,025,000
269	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000049	28-06-2012	193,300,000
270	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000105	05-09-2012	165,875,000
271	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000113	07-09-2012	209,646,000

Halaman 43 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000126	19-09-2012	87,500,000
273	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000146	03-10-2012	125,000,000
274	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000153	04-10-2012	224,300,000
275	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000156	08-10-2012	95,750,000
276	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000161	11-10-2012	281,376,000
277	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000166	15-10-2012	69,250,000
278	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000172	19-10-2012	87,500,000
279	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000183	30-10-2012	106,965,000
280	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000188	02-11-2012	275,460,000
281	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000191	02-11-2012	150,000,000
282	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000196	07-11-2012	88,600,000
283	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000204	12-11-2012	125,750,000
284	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000208	12-11-2012	112,500,000
285	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000216	20-11-2012	192,400,000
286	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000222	22-11-2012	75,000,000
287	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000223	23-11-2012	107,850,000
288	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000225	26-11-2012	108,600,000
289	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000228	26-11-2012	28,200,000
290	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000230	27-11-2012	175,000,000
291	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000233	29-11-2012	102,610,000
292	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000234	30-11-2012	84,000,000
293	PT. PERMITRA ANDALAN SEMESTA	0100001200000235	30-11-2012	125,000,000
294	PT. JAMA BRATA	0100001200000045	01-02-2012	168,287,500
295	PT. JAMA BRATA	0100001200000048	02-02-2012	152,750,000
296	PT. JAMA BRATA	0100001200000049	02-02-2012	255,000,000
297	PT. JAMA BRATA	0100001200000051	06-02-2012	71,500,000
298	PT. JAMA BRATA	0100001200000057	10-02-2012	28,500,000
299	PT. JAMA BRATA	0100001200000059	15-02-2012	176,250,000
300	PT. JAMA BRATA	0100001200000062	20-02-2012	257,050,000
301	PT. JAMA BRATA	0100001200000063	20-02-2012	138,250,000
302	PT. JAMA BRATA	0100001200000065	22-02-2012	43,500,000
303	PT. JAMA BRATA	0100001200000071	29-02-2012	180,000,000
304	PT. JAMA BRATA	0100001200000078	07-03-2012	203,425,000
305	PT. JAMA BRATA	0100001200000085	15-03-2012	84,500,000
306	PT. JAMA BRATA	0100001200000087	19-03-2012	135,250,000
307	PT. JAMA BRATA	0100001200000088	20-03-2012	235,000,000
308	PT. JAMA BRATA	0100001200000093	27-03-2012	38,800,000
309	PT. JAMA BRATA	0100001200000095	27-03-2012	195,212,500
310	PT. JAMA BRATA	0100001200000102	30-03-2012	76,000,000
311	PT. JAMA BRATA	0100001200000103	30-03-2012	175,750,000
312	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000004	02-01-2012	155,475,000
313	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000028	17-01-2012	214,300,000
314	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000034	19-01-2012	134,925,000
315	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000038	26-01-2012	95,200,000
316	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000042	27-01-2012	187,675,000
317	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000047	30-01-2012	82,525,000
318	PT. RIZKI TAMAKUSUMA PRIMA	0100001200000049	31-01-2012	150,000,000
319	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000001	02-01-2012	176,250,000
320	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000008	04-01-2012	265,000,000
321	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000013	06-01-2012	62,612,500
322	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000021	11-01-2012	168,000,000
323	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000033	18-01-2012	125,500,000

Halaman 44 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

324	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000035	18-01-2012	109,725,000
325	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000039	20-01-2012	57,000,000
326	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000045	26-01-2012	181,425,000
327	PT. ADHI WIDYA DASA	0100001200000050	30-01-2012	153,000,000
328	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000007	01-10-2012	125,000,000
329	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000014	04-10-2012	224,300,000
330	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000018	08-10-2012	95,750,000
331	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000023	11-10-2012	304,090,000
332	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000028	15-10-2012	69,250,000
333	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000036	19-10-2012	87,500,000
334	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000048	30-10-2012	106,965,000
335	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000053	02-11-2012	275,460,000
336	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000057	02-11-2012	150,000,000
337	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000062	07-11-2012	88,600,000
338	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000070	12-11-2012	125,750,000
339	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000074	12-11-2012	112,500,000
340	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000083	20-11-2012	192,400,000
341	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000089	22-11-2012	75,000,000
342	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000091	23-11-2012	107,850,000
343	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000093	26-11-2012	161,075,000
344	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000096	26-11-2012	28,200,000
345	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000098	27-11-2012	175,000,000
346	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000101	29-11-2012	102,610,000
347	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000102	30-11-2012	84,000,000
348	PT. BASYA ARINDO PRATAMA	0100001200000103	30-11-2012	125,000,000
349	PT. ARTHA ANUGRAH BINA SENTOSA	0100001200000008	08-06-2012	221,550,000
350	PT. ARTHA ANUGRAH BINA SENTOSA	0100001200000013	14-06-2012	87,500,000
351	PT. ARTHA ANUGRAH BINA SENTOSA	0100001200000022	25-06-2012	117,300,000
352	PT. ARTHA ANUGRAH BINA SENTOSA	0100001200000027	28-06-2012	75,000,000
353	PT. ARTHA ANUGRAH BINA SENTOSA	0100001200000028	28-06-2012	151,500,000
354	PT. PUTRA KARYA SAKTI	0100001200000213	28-11-2012	93,350,000
355	PT. PUTRA KARYA SAKTI	0100001200000172	02-11-2012	103,725,000
356	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000025	04-05-2012	166,500,000
357	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000027	08-05-2012	170,000,000
358	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000030	09-05-2012	85,000,000
359	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000035	15-05-2012	180,000,000
360	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000038	21-05-2012	112,000,000
361	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000044	28-05-2012	164,500,000
362	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000047	30-05-2012	185,000,000
363	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000050	31-05-2012	53,800,000
364	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000055	04-06-2012	256,000,000
365	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000057	06-06-2012	109,000,000
366	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000058	07-06-2012	177,500,000
367	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000062	08-06-2012	58,000,000
368	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000064	13-06-2012	305,000,000
369	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000068	15-06-2012	71,000,000
370	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000073	20-06-2012	23,000,000
371	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000078	27-06-2012	184,000,000
372	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000082	28-06-2012	121,500,000
373	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000083	28-06-2012	225,000,000
374	PT. PURINDO PUTRA JAYA	0100001200000085	29-06-2012	67,750,000
375	PT. INDOBUNA JAYA PERKASA	0100001200000160	01-11-2012	137,500,000

Halaman 45 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

376	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000167	07-11-2012	97,750,000
377	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000172	14-11-2012	232,725,000
378	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000176	20-11-2012	83,500,000
379	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000177	20-11-2012	183,000,000
380	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000180	22-11-2012	142,175,000
381	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000183	26-11-2012	187,500,000
382	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000187	28-11-2012	172,000,000
383	PT. INDOBUANA JAYA PERKASA	0100001200000189	28-11-2012	78,200,000
384	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000078	04-09-2012	155,250,000
385	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000083	07-09-2012	230,000,000
386	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000085	07-09-2012	182,750,000
387	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000092	13-09-2012	68,000,000
388	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000095	17-09-2012	161,500,000
389	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000102	20-09-2012	55,175,000
390	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000107	24-09-2012	117,625,000
391	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000108	24-09-2012	150,000,000
392	PT. METRO INVESTMENT	0100001200000114	27-09-2012	147,000,000
393	PT. INTO JAYA MANDIRI	0100001200000115	02-11-2012	103,725,000
394	PT. INTO JAYA MANDIRI	0100001200000156	28-11-2012	93,350,000
JUMLAH TAHUN 2012			53,281,245,500	5,328,124,550
JUMLAH S.D. TAHUN 2012			91,905,080,130	9,190,508,013
TAHUN 2013				
1	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000003	03-01-2013	125,375,000
2	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000005	03-01-2013	93,479,750
3	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000018	11-01-2013	150,700,750
4	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000028	17-01-2013	62,687,500
5	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000037	22-01-2013	212,507,500
6	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000039	28-01-2013	195,382,000
7	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000043	29-01-2013	85,378,500
8	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000046	31-01-2013	175,525,000
9	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000047	01-02-2013	201,123,500
10	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000052	04-02-2013	100,300,000
11	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000056	06-02-2013	94,282,250
12	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000058	06-02-2013	125,375,000
13	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000061	07-02-2013	308,092,750
14	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000062	07-02-2013	38,063,000
15	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000070	14-02-2013	188,062,500
16	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000076	18-02-2013	157,471,000
17	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000082	20-02-2013	166,748,750
18	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000087	22-02-2013	112,837,500
19	PT. BERKAH PELANGI NUSANTARA	0100001300000093	26-02-2013	70,210,000
20	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000011	08-01-2013	120,360,000
21	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000015	09-01-2013	205,565,000
22	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000026	14-01-2013	72,992,200
23	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000039	22-01-2013	100,300,000
24	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000057	04-02-2013	153,880,450
25	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000067	07-02-2013	121,461,500
26	PT. LAMINDOPERKASA NIAGATAMA	0100001300000103	26-02-2013	62,687,500

Halaman 46 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PT. WIRAPERKASA KENCANA	0100001300000008	04-03-2013	93,754,000
28	PT. WIRAPERKASA KENCANA	0100001300000050	27-03-2013	141,047,000
29	PT. TRISATYA MITRA ABADI	0100001300000102	04-03-2013	185,728,000
30	PT. TRISATYA MITRA ABADI	0100001300000106	06-03-2013	97,291,000
31	PT. TRISATYA MITRA ABADI	0100001300000114	14-03-2013	125,375,000
32	PT. TRISATYA MITRA ABADI	0100001300000125	21-03-2013	88,063,500
33	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000002	01-03-2013	137,912,500
34	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000008	05-03-2013	204,785,000
35	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000015	06-03-2013	126,202,750
36	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000016	07-03-2013	112,837,500
37	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000023	07-03-2013	167,501,000
38	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000031	15-03-2013	212,507,500
39	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000039	19-03-2013	150,450,000
40	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000045	22-03-2013	100,550,750
41	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000053	26-03-2013	155,136,750
42	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000057	03-04-2013	213,137,500
43	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000063	03-04-2013	39,117,000
44	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000065	05-04-2013	137,060,250
45	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000072	08-04-2013	75,225,000
46	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000081	11-04-2013	209,125,500
47	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000095	15-04-2013	107,094,000
48	PT. INTI SOLID SINERGI	0100001300000102	25-04-2013	56,568,000
49	PT. INTI SOLID SINERGI	010000130000013	29-04-2013	56,568,000
50	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0109001392062473	15-05-2013	358,388,500
51	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0109001392062504	21-11-2013	1,770,790,620
52	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0109001392062517	01-10-2013	391,141,280
53	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0109001392062520	03-10-2013	1,442,000,000
54	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0109001392062573	17-12-2013	1,650,214,280
55	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341806	28-06-2013	847,984,250
56	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341808	28-06-2013	496,408,500
57	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341809	02-07-2013	1,931,430,500
58	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341813	15-07-2013	571,217,500
59	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341828	05-08-2013	771,412,500
60	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341831	07-08-2013	13,950,000
61	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341852	31-08-2013	1,215,657,500
62	PT. AGHNIA KARIMA	0109011325341854	09-09-2013	604,477,250
63	PT. AGHNIA KARIMA	0109021344194783	09-09-2013	1,396,293,750
JUMLAH TAHUN 2013				19,955,252,830
JUMLAH S.D. TAHUN 2013				111,860,332,960
TAHUN 2014				
1	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100001448758852	07-01-2014	888,192,930
2	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100001448758862	29-01-2014	712,760,000
3	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100001448758871	07-02-2014	197,110,200
4	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100001448758881	26-02-2014	1,503,800,000
5	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065432	31-03-2014	1,334,107,500
6	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065435	31-03-2014	466,075,000
7	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065455	30-04-2014	1,071,200,000
8	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065458	30-04-2014	589,550,590
9	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065459	02-05-2014	1,038,924,100
10	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100011482065469	09-05-2014	941,830,000
11	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938036	02-06-2014	290,975,000

Halaman 47 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938046	09-06-2014	458,350,000
13	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938059	26-06-2014	380,817,000
14	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938073	04-07-2014	674,135,000
15	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938086	20-07-2014	796,368,250
16	PT. PROSENDAI FAJAR BERKAH	0100021435938100	04-08-2014	400,300,382
JUMLAH TAHUN 2013			11,744,495,952	1,174,449,595
JUMLAH S.D. TAHUN 2013			123,604,828,912	12,360,482,891

Bahwa jumlah Kerugian Pada Pendapatan Negara akibat perbuatan Terdakwa YANTO KURNIAWAN adalah sebanyak faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan oleh PT GALANG KREASI SEMPURNA dan PT PROMOSI POWERINDO ABADI melalui AMBROSIUS sebesar Rp. 24.585.801.004,- (*dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu empat rupiah*) dengan rincian sbb:

No.	Uraian	Tahun	Rupiah
1	Faktur Pajak yang digunakan PT GALANG KREASI SEMPURNA	2009, 2010, 2011, 2012, 2013	12.225.318.113
2	Faktur Pajak yang digunakan PT PROMOSI POWERINDO ABADI	2010, 2011, 2013, 2014	12.360.482.891
	Jumlah		24.585.801.004

Bahwa terdakwa YANTO KURNIAWAN mendapat Fee (pembayaran) dari penjualan faktur-faktur pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya atau faktur TBTS yang digunakan oleh PT GALANG KREASI SEMPURNA dan PT PROMOSI POWERINDO ABADI dimana terdakwa mendapatkan fee atau bayaran dari AMBROSIUS sebesar 15% dari nilai DPP Pajak PPN dalam faktur-faktur sebagaimana dalam rincian tersebut diatas yaitu : Rp. 24.585.801.004,- x 15 % sebesar sekurang-kurangnya Rp. 3.687.870.151,-(*tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa YANTO KURNIAWAN bersama-sama dengan AMBROSIUS RONALD MANULANG (telah disidangkan secara terpisah) mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 24.585.801.004,- (*dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu empat rupiah*) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.687.870.151,-(*tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Halaman 48 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ambrosius Ronald Manulang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Perpajakan dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang di dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal sejak tahun 2009;
 - Bahwa sekitar pertengahan tahun 2009, sejak PT Galang Kreasi Sempurna terkena penetapan pajak yang besar, Hadi Busono selaku Direktur, meminta Saksi untuk mengatur bagaimana caranya agar pembayaran pajak terutama PPN-nya dikecilkan. Waktu itu Saksi jawab: "Ya bisa saja, biasanya pakai Faktur Pajak bodong atau fiktif", dan dijawab oleh Hadi Busono agar hal tersebut dilakukan karena terkait cashflow. Waktu itu pembicaraan dilakukan di kantor PT Galang Kreasi Sempurna di Jl. KH Abdullah Syafei No. 25 C-D, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Berdasarkan pembicaraan tersebut maka Saksi kemudian mencari Faktur Pajak Fiktif untuk keperluan pengurangan pembayaran PPN PT Galang Kreasi Sempurna. Faktur pajak fiktif tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa dengan harga beli sekitar 25% s.d. 30% dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak.;
 - Bahwa awal mula Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Bambang Suteja yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di Jakarta (nama KAP-nya lupa), di mana Bambang adalah rekan kerja dari Terdakwa. Waktu itu Saksi cerita ke Bambang bahwa Bos Saksi, Hadi Busono, butuh faktur pajak untuk mengecilkan pembayaran PPN dan oleh Bambang Suteja dikenalkan ke Terdakwa. Selanjutnya sekitar pertengahan tahun 2009, mereka janjian bertemu bertiga yaitu Saksi, Bambang Suteja dan Terdakwa di daerah Pasar Senen depan Atrium dan Saksi diperkenalkan ke Terdakwa dan Terdakwa memberikan nomor teleponnya. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Faktur Pajaknya dapat dilaporkan dan minta fee atau bayaran sebesar 25% s.d. 30% bersih dari nilai PPN yang

Halaman 49 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera di faktur pajak fiktif. Dan untuk komisi Saksi sebesar 1% s.d. 2% dapat minta dari Hadi Busono. Demikianlah awal mula dasar Saksi mencari dan menggunakan faktur Pajak fiktif untuk keperluan perusahaan Hadi Busono, PT Galang Kreasi Sempurna;

- Bahwa untuk pembayaran ke Terdakwa, Saksi transfer atau pindah bukuan sebesar 22% s.d. 23% ke rekening Terdakwa di Bank BCA nomor 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan, sehingga bagian Saksi hanya sebesar 2%-3% dari nilai PPN faktur pajak fiktif yang dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna;
- Bahwa untuk penyerahan faktur pajak fiktif, biasanya Saksi dan Terdakwa janjian dulu dan tempat penyerahannya di tempat parkir ITC Cempaka Mas atau di sekolah anaknya Terdakwa di Don Bosco Pulo Mas, Jakarta Timur. Faktur Pajak fiktif diserahkan dalam amplop tertutup;
- Bahwa setelah menerima faktur pajak dari Terdakwa, Faktur Pajak tersebut Saksi berikan kepada Dewi untuk proses pembuatan SPT Masa PPN PT Promosi Powerindo Abadi;
- Bahwa untuk perolehan Faktur Pajak dari Terdakwa selama masa pajak 2010 s.d 2014, Saksi membayar harga kepada Terdakwa antara 25% sampai dengan 30%;
- Bahwa setelah Saksi menerima uang dari PT Promosi Powerindo Abadi sebesar 25% sampai dengan 30% dari nilai PPN, kemudian Saksi mengirimkan uang tersebut ke rekening BCA atas nama terdakwa Yanto Kurniawan setelah Saksi kurangi sebesar 2% s.d. 3% yang merupakan fee untuk Saksi;
- Bahwa nama Terdakwa yang namanya tercantum dalam mutasi rekening Saksi adalah Yanto Kurniawan, yang menyediakan Faktur Pajak untuk Saksi;
- Bahwa Saksi hanya membeli Faktur Pajak hanya dari Terdakwa;
- Bahwa pembayaran oleh PT Promosi Powedindo Abadi dilakukan setelah SPT masa PPN dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak. Nilai Pajak Masukan yang ada dalam Lampiran SPT Masa PPN berupa Daftar Pajak Masukan menjadi dasar pembayaran fee atas Faktur Pajak yang Saksi jual. Sedangkan pembayaran kepada Terdakwa Saksi lakukan beberapa hari setelah Saksi menerima transfer dari PT Promosi Powerindo Abadi;
- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi dapatkan dari Terdakwa dan Saksi jual kepada PT Promosi Powerindo Abadi selama masa pajak 2010 s.d 2014 tidak didasarkan atas penyerahan dari Terdakwa dan tidak didasarkan atas

Halaman 50 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian yang dilakukan oleh PT Promosi Powerindo Abadi. Intinya tidak ada transaksi yang menyertai dari terbitnya Faktur Pajak tersebut;

- Bahwa Saksi tidak ingat nama-nama PT atau PKP Penjual yang Faktur Pajak-nya Saksi peroleh dari Terdakwa dan Saksi jual kepada PT Promosi Powerindo Abadi selama masa Januari 2010 s.d Desember 2014;
- Bahwa PT Promosi Powerindo Abadi tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan-perusahaan PKP tersebut selama tahun 2010 s.d 2014 dan juga tidak pernah melakukan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan PKP tersebut;
- Bahwa untuk pembuatan SPT Masa PPN, Saksi hanya diberitahu Nilai Omset bulanan saja, namun terkadang juga dikasih fisik Faktur Pajak Keluaran. Dari hal itu Saksi buat SPT Masa PPN untuk Pajak keluaran. Sedangkan Pajak Masukannya Saksi cari sendiri atas sepengetahuan dan sejin Hadi Busono;
- Bahwa setiap bulan, Saksi biasanya hanya menerima nilai pajak keluaran atau omset namun terkadang juga menerima fisik Faktur Pajak Keluaran. Kemudian Saksi akan mencari faktur pajak masukkan sekitar 70% s.d. 80% dari pajak keluaran sehingga PPN yang dibayar adalah sekitar 20% s.d. 30% saja.
- Bahwa Saksi hanya memperoleh faktur pajak fiktif dari Terdakwa;
- Bahwa Faktur Pajak yang Saksi peroleh dari Terdakwa tidak ada transaksinya. Hanya kertas Faktur Pajak saja atau fiktif;
- Bahwa setelah diperlihatkan rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT Galang Kreasi Sempurna untuk periode masa pajak Januari 2009 s.d Desember 2013, Saksi mengenalnya;
- Bahwa Faktur-Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang diperoleh dari Terdakwa dan diserahkan ke PT Galang Kreasi Sempurna;
- Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan-perusahaan PKP tersebut selama tahun 2009 s.d 2013 dan juga tidak pernah melakukan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan PKP tersebut. Untuk yang nilainya kecil-kecil mungkin benar tapi yang nilai PPN-nya besar-besaran sudah pasti fiktif atau tidak ada transaksinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan rekkening koran PT Galang Kreasi Sempurna di Bank BCA nomor 4503071404 tahun 2009 s.d. 2013, Saksi menyatakan bahwa uang tersebut merupakan pembayaran atas faktur pajak fiktif yang telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna. Nilai yang dibayar yaitu sebesar 25% s.d. 30% dari PPN yang dikreditkan. Dari nilai tersebut sebesar 22% s.d.23% Saksi transfer atau pindah buku ke

Halaman 51 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi hanya mendapat fee sebesar 2%-3% saja dan Hadi Busono mendapat keuntungan dari PPN yang tidak bayar sebesar 70% s.d. 80%;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

- 2. Syamsul Maulana Yahya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Perpajakan dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa PT Promosi Powerindo Abadi tidak pernah melakukan transaksi pembelian namun hanya membeli Faktur Pajak Masukan;
 - Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna tidak pernah melakukan pembayaran kepada PT-PT tersebut, namun membayar kepada Ronald Manulang (dipanggil Ronald) untuk Faktur Pajak Masukan;
 - Bahwa perusahaan mengeluarkan 30% dari nilai PPN yang ada dalam Faktur Pajak Masukan dan dibayarkan kepada Ronald dengan cara transfer dari rekening bank BCA milik PT Promosi Powerindo Abadi ke rekening atas nama Ronald di Bank BCA;
 - Bahwa untuk nilai kebutuhan PPN Masukan yang diperlukan oleh PT Galang Kreasi Sempurna setiap masanya, Saksi hanya memberi arahan bahwa besarnya PPN kurang bayar setiap masa, berkisar antara 50 sampai 70 juta rupiah, selebihnya, menyangkut Faktur Pajak Masukan yang akan digunakan setiap masa diserahkan kepada Ronald;
 - Bahwa Ronald yang Saksi maksud adalah Konsultan Pajak yang membantu menangani pembuatan dan pelaporan pajak PT Promosi Powerindo Abadi, nama lengkapnya Ambrosius Ronald Manulang;
 - Bahwa PT Promosi Powerindo Abadi memperoleh Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dari Ambrosius Ronald Manulang sejak sekitar tahun 2010 s.d. sekitar Akhir tahun 2014;
 - Bahwa setelah diperlihatkan rekapitulasi Faktur Pajak yang digunakan oleh PT Promosi Powerindo Abadi selama Masa Pajak Januari 2010 s.d. Desember 2014 Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi faktur Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan oleh PT Promosi Powerindo Abadi selama Masa Pajak Januari 2010 s.d. Desember 2014 tersebut sudah benar/sesuai;

Halaman 52 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait faktur pajak yang digunakan PT Promosi Powerindo Abadi selama Masa Pajak Januari 2010 s.d. Desember 2014 tersebut tidak ada transaksi yang menyertainya, hanya pembelian kertas faktur pajak saja;
- Bahwa faktur pajak yang digunakan PT Promosi Powerindo Abadi selama Masa Pajak Januari 2010 s.d. Desember 2014 tersebut diperoleh dari Ambrosius Ronald Manulang. Nilai yang dibayarkan kepada Ambrosius Ronald Manulang adalah sebesar 30% dari nilai PPN dalam faktur pajak, atau 30% dari Rp.12.360.482.891,00 yaitu Rp.3.708.144.867,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pada saat Saksi bersaksi di pengadilan untuk perkara Ambrosius Ronald Manulang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Hadi Busono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi di dalam BAP di penyidikan;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperlihatkan dan ditunjukkan Rekapitulasi Faktur Pajak Masukan PT Galang Kreasi Sempurna untuk periode masa pajak Januari 2009, 2011, 2012, dan 2013, Saksi membenarkannya dan mendapatkan faktur pajak tersebut dari Ronald Manulang karena dia yang membuat SPT Masa PPN tersebut, sedangkan Saksi hanya tanda tangan saja namun ada juga tanda tangan stempel yang Saksi percayakan untuk stempel tanda tangan Saksi di SPT Masa PPN;
- Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna tidak pernah melakukan transaksi pembelian dengan perusahaan-perusahaan PKP tersebut selama tahun 2009 s.d 2013 dan juga tidak pernah melakukan pembayaran kepada perusahaan-perusahaan PKP tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengerti, namun sekarang Saksi tahu bahwa faktur pajak masukan yang telah Saksi kreditkan dalam SPT Masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna ternyata tidak ada transaksi jual beli dan tidak ada pembayaran disebut faktur pajak bodong/fiktif, dan tahu penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk membuat PPN PT Galang Kreasi Sempurna yang dibayar kepada negara menjadi kecil;
- Bahwa penggunaan faktur pajak yang tidak ada transaksinya dilakukan sejak tahun 2009 s.d. tahun 2013;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 53 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mutiara Dini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya di dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara pribadi dengan Terdakwa, namun hanya melihat dari data pada Bank BCA KCU Pasar Baru tempat Terdakwa membuka rekening;
- Bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan Rekening Koran Nomor 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan, Saksi membenarkannya;
- Bahwa setelah ditunjukkan petikan transaksi Ambrosius RONALD M yang terdapat dalam rekening atas nama Yanto Kurniawan Nomor 0021223173, Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kolom Keterangan yaitu:
 - ada uang masuk (K atau Kredit) dari rekening a.n. Ambrosius Ronald M Nomor Rekening 1621127883 masuk ke Nomor Rekening 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan;
 - ada uang keluar (D atau Debet) dari rekening a.n. Yanto Kurniawan Nomor 0021223173 dan masuk ke Rekening a.n. Ambrosius Ronald M Nomor 1621127883.
- Bahwa setelah ditunjukkan petikan transaksi Halim Setia yang terdapat dalam rekening atas nama Yanto Kurniawan Nomor 0021223173, Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kolom Keterangan yaitu:
 - ada uang masuk (K atau Kredit) dari rekening a.n. Halim Setia Nomor Rekening 0010398622 masuk ke Nomor Rekening 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan;
 - ada uang keluar (D atau Debet) dari rekening a.n. Yanto Kurniawan Nomor 0021223173 dan masuk ke Rekening a.n. Halim Setia Nomor Rekening 0010398622.
- Bahwa setelah ditunjukkan petikan transaksi Thian Lin yang terdapat dalam rekening atas nama Yanto Kurniawan Nomor 0021223173, Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kolom Keterangan yaitu:
 - ada uang masuk (K atau Kredit) dari rekening a.n. Thian Lin Nomor Rekening 8895015209 masuk ke Nomor Rekening 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan;
 - ada uang keluar (D atau Debet) dari rekening a.n. Yanto Kurniawan Nomor 0021223173 dan masuk ke Rekening a.n. Thian Lin Nomor Rekening 8895015209.
- Bahwa setelah ditunjukkan petikan transaksi yang terdapat dalam rekening atas nama Yanto Kurniawan Nomor 0021223173, Saksi menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam kolom Keterangan yaitu ada uang keluar (D atau Debet) dari rekening a.n. Yanto Kurniawan Nomor 0021223173 dan masuk ke Rekening a.n. ke Early Rindayani Nomor Rekening 8895000601.
- Bahwa setelah diperlihatkan foto dari seseorang, Saksi menyatakan bahwa Secara Pribadi Saksi tidak kenal dengan orang dalam foto tersebut, namun dari data yang ada di administrasi Kami, orang dalam foto tersebut adalah terdakwa YANTO

Halaman 54 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN yang merupakan Nasabah pada Bank BCA KCU Pasar Baru dengan Nomor Rekening 0021223173;

- Bawa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Beny Nurwig Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Account reperesentatif PT Galang Kreasi Sempurna;
- Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha event organizer yang berada di swalayan-swalayan, seperti stand untuk chiken nugget, nestle, beralamat di Jl. KH. Abdullah Syafei No.25.C-D, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2016 hingga saat ini PT Galang Kreasi Sempurna tidak ada kegiatan usaha lagi;
- Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak 5 Januari 2005;
- Bahwa yang menandatangani SPT masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna untuk tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013 adalah Hadi Busono selaku Direktur PT Galang Kreasi Sempurna;
- Bahwa pelaporan SPT masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna untuk tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013 ;
- Bahwa jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah digunakan Hadi Busono untuk dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT masa PPN PT Galang Kreasi Sempurna Tahun Pajak 2009, 2011,2012, dan 2013;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Mahendra Prasetya Budi H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi adalah Account reperesentatif PT Promosi Powerindo Abadi sejak tahun 2018, dan benar berdasarkan data SIDJP telah mengkreditkan faktur-faktur pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan Syamsul Maulana Yahya untuk dikreditkan dan dilaporkan dalam SPT masa PPN PT Promosi Powerindo Abadi Tahun Pajak 2010 s.d. 2014;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Thian Lin alias Alin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dikenalkan oleh adik Saksi yang bernama Halim Setia alias Afu;
- Bahwa dahulu Terdakwa bekerja dengan Afu untuk menjual alat-alat listrik milik Afu, kemudian sekitar tahun 2009, Afu mengenalkan Terdakwa kepada Saksi untuk mendapatkan kerjaan;
- Bahwa saat itu Saksi tidak bisa memberikan pekerjaan, dan seingat Saksi, Terdakwa menanyakan masalah pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi teringat akan teman Saksi yang bekerja di Kantor Pajak, bernama Jajun dan Agung, yang mengatakan bahwa jika ada teman yang punya masalah pajak, bisa diberikan kepada mereka dan Terdakwa bisa mendapatkan persenan dari Jajun dan Agung;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Terdakwa datang kembali ke Saksi untuk menyampaikan bahwa ada temannya yang butuh pengurusan pajak, kemudian Saksi menelpon Agung, namun Agung menyuruh untuk menelpon ke Jajun. Setelah itu Saksi menelpon Jajun untuk menyampaikan bahwa ada teman Saksi yang butuh pengurusan pajak dan Jajun meminta untuk bicara langsung, dan seketika itu handphone Saksi berikan ke Terdakwa dan mereka bicara berdua di handphone. Saat itu Saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan.
- Bahwa sekitar seminggu kemudian, Terdakwa menelpon Saksi dan ingin bertemu di Restoran Teras Seafood di Jalan Danau Sunter. Saat itu Terdakwa menyampaikan dokumen pengurusan pajak punya kliennya untuk disampaikan ke Jajun dan saat itu Saksi mencontohkan persenan yang Saksi terima dari pengurusan pajak yang berasal dari Ayung dan Asen (Irwan Cokro) melalui perhitungan yang ada di handphone Saksi;
- Bahwa keesokan harinya, setelah dokumen pajak diterima dari Terdakwa, Saksi menelpon Jajun untuk bertemu sekitar pukul 13.00 di tempat Karaoke Paragon di daerah Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat, untuk menyerahkan dokumen yang berasal dari Terdakwa. Setiap kali bertemu, pasti Jajun

Halaman 56 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi dengan Agung dan biasanya setelah menerima dokumen, mereka karaokean bersama dengan Saksi sampai pukul 19.00. Setelah Jajun dan Agung pulang, Saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke tempat karaoke untuk memberitahu bahwa dokumen telah diberikan kepada Jajun;

- Bahwa seminggu kemudian Jajun mengirimkan tagihan via Black Berry Masanger (BBM) dan via telpon untuk disampaikan ke Terdakwa, dan seminggu kemudian Terdakwa sudah membayar tagihan tersebut dengan mentransfer ke rekening adik Saksi, di Bank BCA a.n. Halim Setia alias Afu, dan rekening istri kedua Saksi yang bernama Early Rindayani ke rekening pribadi Saksi nomor 8895015209 Bank BCA dan membayar secara uang tunai ketika bertemu di tempat karaoke;
- Bahwa setelah menerima uang dari Terdakwa, atas perintah Jajun dan Agung, uang tersebut Saksi transfer atau setor tunai ke rekening Luki, Agus Sugianto, Al Sumarni, Joko dan 2 (dua) orang lagi (Saksi lupa);
- Bahwa dokumen pengurusan pajak dari Terdakwa yang langsung ke Saksi sebanyak 4 (empat) kali. Untuk pekerjaan pengurusan pajak berikutnya, Saksi sampaikan ke Jajun dan Agung agar berkomunikasi langsung dengan Terdakwa, namun untuk pembayaran tagihan, tetap melalui Saksi, sehingga untuk pengurusan pajak berikutnya Terdakwa mengirimkan dokumen pengurusan pajaknya melalui kurir yang telah ditunjuk oleh Jajun dan Agung;
- Bahwa setelah ditunjukkan rekapitulasi transfer uang masuk dan keluar dari Rekening BCA nomor 0021223173 atas nama Yanto Kurniawan kepada Halim Setia, Early Rindayani dan Thian Lin, Saksi menjelaskan bahwa Thian Lin adalah Saksi, Halim Setia adalah adik Saksi dan Early Rindayani adalah istri Saksi. Saksi menggunakan rekening istri Saksi karena di Belitung Timur tidak ada Bank BCA sedangkan istri Saksi tinggal di Tanjung Pandan, sehingga Saksi meminta Terdakwa transfer ke rekening istri untuk bisa langsung ditransfer ke rekening yang ditunjuk Jajun dan Agung. Saksi menggunakan rekening adik Saksi, karena Saksi memiliki bisnis dengan adiknya, sehingga ketika ada tagihan bisa langsung dipotong;
- Bahwa transaksi yang berasal dari rekening Terdakwa kepada Saksi, adik Saksi dan istri Saksi adalah terkait dengan pengurusan pajak sebagaimana Saksi jelaskan di atas;
- Bahwa setelah diperlihatkan foto seseorang, Saksi menyatakan mengenal orang dalam foto tersebut yaitu Terdakwa sebagaimana Saksi jelaskan di atas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 57 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Halim Setia alias Afu yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan Rekening BCA a.n. Yanto kurniawan Nomor 0021223173 Tahun 2013, Saksi menyatakan bahwa nama Halim Setia yang tertera sebagai penerima dana adalah benar nama Saksi;
 - Bahwa nama Saksi ada di Rekening karena terkait pelunasan/pembayaran barang Saksi, sedangkan sebagian lagi merupakan permintaan/digunakan oleh Thian Lin untuk penerimaan hasil transaksinya dengan Terdakwa;
 - Bahwa Thian Lin adalah kakak kandung Saksi. Waktu itu Dia bilang bahwa akan ada uang masuk dari Terdakwa. Pikiran Saksi, uang tersebut merupakan hasil bisnis dengan Terdakwa;
 - Bahwa saat pertama pinjam rekening, Thian Lin bilang: "Nanti ada tuh Yanto akan transfer ke rekening kau". Saat itu Saksi hanya mengiyakan saja. Perlu diketahui nomor rekening Saksi dari dulu tidak berubah yaitu 0010398622 a.n. Halim Setia Bank BCA dan Thian Lin sejak dulu sudah tahu nomor rekening Saksi;
 - Bahwa atas dana yang masuk ke rekening Saksi dari Terdakwa dan karena uang tersebut adalah milik Thian Lin, maka Saksi hanya tunggu instruksi dari Thian Lin. Biasanya dia membuat hitungan/rincian antara lain: hutang dengan Saksi terkait bisnis karet atau ongkos kirim kubikasi barang, jika ada lebih, maka sisanya Saksi transfer atau kirim balik keistrinya di rekening Bank BCA a.n. Early Rindayani nomor rekening Saksi lupa. Jika hitungannya kurang, maka Saksi akan minta kekurangannya;
 - Bahwa seingat Saksi, uang masuk dari Terdakwa ke rekening Saksi sekitar dari tahun 2009 s.d. 2013;
 - Bahwa seingat Saksi jumlah uang masuk dari Terdakwa dari tahun 2009 s.d. 2013, berjumlah sekitar Rp900 jutaan. Itupun Saksi ketahui dari pemeriksaan sebelumnya, namun jumlah rinciannya Saksi tidak ingat;
 - Bahwa setelah diperlihatkan foto seseorang, Saksi menyatakan mengenal orang dalam foto tersebut yaitu Terdakwa yang melakukan transfer dana ke rekening Saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Andik Tri Sulistyono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:
 - a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Undang- Undang KUP).
 - b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh).
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 (Undang-Undang PPN);
 - d) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Undang-Undang PBB);
 - e) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
 - f) Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Undang-undang PPSP);
- Bawa sesuai Pasal 1 angka 6 Undang-Undang KUP, Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem *Self Assessment*, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;
- Bawa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean Indonesia, yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Pasal 4 Undang-undang PPN, PPN dikenakan atas:
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
 - b. Impor Barang Kena Pajak;
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Halaman 59 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
 - f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
 - g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
 - h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN). Faktur pajak yang diterbitkan saat penjualan disebut Pajak Keluaran dan faktur pajak yang diterima saat pembelian disebut Pajak Masukan. Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya dan atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku (Pasal 9 ayat (1), (3), (4) dan (4a) Undang-undang PPN)
 - Bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang ini (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang PPN)
 - Bahwa *Pajak Keluaran (PK)* yaitu seluruh faktur pajak yang *diterbitkan oleh PKP* sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya terhadap pembeli BKP/penerima JKP, yang terutang atas penyerahan BKP/JKP selama satu masa pajak. *Pajak Masukan (PM)* yaitu seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak, yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP. Selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan dan jumlah yang dapat diperhitungkan, apabila Pajak Keluaran lebih besar, maka selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi;
 - Bahwa sesuai Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN, yang dimaksud Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

Halaman 60 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;

- Bahwa PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP, JKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud dan Ekspor JKP (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN).

- Bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan *formal* dan *material*.

1) *Persyaratan Formal* apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar yaitu paling sedikit memuat :

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli atau penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ;
- c. Jenis Barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya.

2) *Persyaratan Material* apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, walaupun faktur pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktur pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material (Pasal 13 ayat (9) Undang-undang PPN). Jadi intinya bahwa Faktur pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa walaupun Faktur pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material.
- Bawa sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang KUP, pernyataan tersebut merupakan pernyataan hukum (*legal statement*) dari Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT beserta lampiran-lampirannya yang disampaikan adalah :
 - a. Benar yaitu benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai keadaan yang sebenarnya;
 - b. Lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan;
 - c. Jelas adalah melaporkan asal usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan.
- Dengan demikian, apabila di kemudian hari ternyata SPT beserta lampiran-lampirannya tidak benar, Wajib Pajak menyadari sepenuhnya akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar dan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bawa yang dimaksud dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah faktur pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (*underlying transaction*) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) yang terjadi hanya jual beli Kertas faktur saja;
- Bawa yang dimaksud dengan “menggunakan” dalam Pasal 39A huruf a Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mempunyai pengertian setiap perbuatan untuk mengambil manfaat atau faedah dari faktur pajak, sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menggunakan antara lain mengkreditkan, membebankan sebagai biaya, mengkapitalisasikan sebagai harta, dan/atau memperhitungkan sebagai bukti pengurangan pembayaran.

Halaman 62 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa perbuatan:
 - a. Dengan sengaja membeli kertas faktur pajak padahal tidak ada transaksi yang mendasarinya dengan harga tertentu; kemudian
 - b. Mengkreditkan faktur pajak tersebut sebagai pajak masukkan di SPT masa PPN-nya dengan maksud agar kewajiban PPN yang harus dibayar menjadi kecil;dapat dikategorikan sebagai perbuatan "*menggunakan faktur pajak*" sebagaimana yang dimaksud Pasal 39A huruf a Undang-undang KUP. Karena faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimanfaatkan untuk mengurangi pajak yang harus disetor ke Negara, maka perbuatan sebagaimana tersebut di atas melanggar ketentuan Pasal 39A huruf a Undang-undang KUP;
- Bawa sesuai pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

dan lebih jelasnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 yang berbunyi :

"Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan."

Sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan tindak pidana dibidang perpajakan juga dapat diperlakukan sebagai tindak pidana perpajakan;
- Bawa dalam kasus faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, Faktur pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit Faktur Pajak hanya membuat FP atas nama pengguna. Atas penerbitan Faktur Pajak ini, pengguna membayar sejumlah uang (misal sebesar 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak

Halaman 63 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerbit/Sales Faktur/Pihak yang menyediakan Faktur Pajak. Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Pengguna memperoleh manfaat dari faktur pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya. Dengan cara ini, pengguna memperoleh keuntungan 60%-70% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak pernah disetorkan, oleh karena itu, pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

- Bawa jumlah kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan Terdakwa adalah sebanyak faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang digunakan oleh PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi, yaitu sbb:

No.	Uraian	Tahun	Rupiah
1	Faktur Pajak yang digunakan PT GALANG KREASI SEMPURNA	2009, 2010, 2011, 2012, 2013	12.225.318.113
2	Faktur Pajak yang digunakan PT PROMOSI POWERINDO ABADI	2010, 2011, 2013, 2014	12.360.482.891
	Jumlah		24.585.801.004

- Bahwa bagian yang menjadi beban Terdakwa adalah sesuai proporsional Fee yang dia terima yaitu sebesar 15% dikali Rp. 24.585.801.004,- sehingga menjadi Rp. 3.687.870.151,-(tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
- Bahwa dalam kasus penerbitkan atau penggunaan atau peredaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, faktur pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit faktur pajak hanya membuat faktur pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan faktur pajak ini, pengguna membayar sejumlah uang (misal sebesar 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak kepada penerbit/sales faktur/pihak yang menyediakan faktur pajak. Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke negara. Pengguna memperoleh manfaat dari Faktur Pajak ini

Halaman 64 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya.

Dengan cara ini, pengguna memperoleh keuntungan 60%-70% dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Di sisi lain, pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tersebut tidak pernah disetorkan. Oleh karena itu, pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- Bahwa karena ketentuan pasal 39 A huruf a Undang KUP merupakan delik formal, sehingga untuk penerbit faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya potensi kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak adalah sejumlah nilai faktur pajak yang diterbitkan, dan terpisah tanggung jawabnya dengan pelaku atau PKP sebagai pengguna faktur pajak fiktif, artinya apabila perusahaan pengguna faktur pajak fiktif telah memperbaiki SPT atau melakukan pembayaran kepada Negara melalui pasal 8, dan pasal 44 UU KUP, tidak akan mengurangi beban atau pertanggungjawaban dari pihak atau pelaku sebagai penerbit, karena karena dalam pasal 39 A huruf a diatur penerbit dan atau pengguna sebagai dua pihak yang terpisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak dipaksa dalam memberikan keterangan, dan terdakwa membenarkan BAP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ambrosius Ronald Manulang sekitar tahun 2009, Terdakwa dikenalkan oleh Bambang, rekan Terdakwa dahulu waktu bekerja di Konsultan Pajak Jaya Utama di daerah Hasyim Ashari. Waktu itu secara tak sengaja Terdakwa bertemu dengan Bambang dan setelah pertemuan tersebut Bambang telepon/ kontak Terdakwa dan ingin mengenalkan Terdakwa dengan Ambrosius Ronald manulang, yang katanya punya masalah perpajakan. Atas keinginan tersebut kemudian Terdakwa janjian untuk bertemu di Atrium Senen, seingat Terdakwa sekitar tahun 2009 akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di Atrium Senen, Ambrosius Ronald Manulang mengaku sebagai konsultan pajak dan bilang bahwa ada perusahaannya yang terkena masalah pajak dan meminta kepada Terdakwa untuk dibantu. Terdakwa jawab bisa dibantu karena Terdakwa ada kenalan. Selain itu Ambrosius Ronald manulang juga bertanya apakah Terdakwa bisa menyediakan faktur pajak dan Terdakwa jawab akan konfirmasi dulu termasuk besaran harga faktur pajaknya;
- Bahwa setelah pertemuan dengan Ambrosius Ronald Manulang tersebut, Terdakwa bertemu dengan Thian Lin alias Alin dan bilang bahwa ada orang yang bernama Ambrosius Ronald Manulang minta disediakan faktur pajak. Kemudian Alin mengontak seseorang yang tidak Terdakwa kenal. Orang itu bilang bahwa dia ada perusahaan yang punya kelebihan PPN dan harga faktur pajaknya yaitu 15% (lima belas persen) dari PPN yang tertera di faktur pajak, harganya sudah fixed dan untuk upah Terdakwa nanti ada. Terdakwa juga diberitahu agar disiapkan data-data perusahaan seperti NPWP dan Nomor PKPnya;
- Bahwa setelah tahu info harga faktur pajak, kemudian Terdakwa telepon ke Ambrosius Ronald manulang dan menyampaikan bahwa harga fakturnya adalah sebesar 15% dari nilai PPN dan jika mau agar disiapkan data-data perusahaan dan jenis barang yang tertera di faktur pajak. Saat itu Ambrosius Ronald manulang menyatakan setuju. Kemudian juga dibicarakan tentang cara bayarnya yaitu dengan cara transfer ke rekening Terdakwa, karena di awal, Thian Lin alias Alin minta agar pembayaran faktur pajak ditransfer ke rekening Terdakwa dengan alasan dia sibuk. Kemudian Terdakwa dan Ambrosius Ronald Manulang janjian untuk bertemu kembali di Alfa Supermarket sekaligus penyerahan data-pata Perusahaan dan jenis barang untuk keperluan pembuatan faktur pajak;
- Bahwa 3-4 hari kemudian, yaitu pada pertemuan kedua, di depan Alfa Supermarket di daerah Salemba, Ambrosius Ronald Manulang menyerahkan data perusahaan dan daftar jenis barang dalam amplop warna putih kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya amplop tersebut Terdakwa serahkan langsung ke Thian Lin di warung daerah Sunter Mas;
- Bahwa seminggu kemudian Thian Lin mengontak Terdakwa dan berkata: "Barangnya sudah kelar, entar ada yg antar, Kau tunggu aja di warung ya!". Selanjutnya Faktur pajak dari Thian Lin dikirim via orang suruhan dan Terdakwa terima dalam Amplop dan tidak Terdakwa buka. Setelah menerima

Halaman 66 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak tersebut, Terdakwa menelepon Ambrosius Ronald Manulang dan janjian bertemu di parkiran Carefour Cempaka Mas sehabis Magrib dan terjadilah penyerahan faktur pajak;

- Bahwa untuk pemesanan faktur pajak yang berikutnya, Ambrosius Ronald Manulang hanya tinggal telepon untuk janjian bertemu untuk penyerahan data;
- Bahwa pemberian nomor rekening Terdakwa ke Ambrosius Ronald Manulang dilakukan setelah urusan kerjaan selesai dan pada saat Terdakwa menagih;
- Bahwa pengiriman amplop yang berisi faktur pajak dari Thian Lin kepada Terdakwa biasanya dilakukan oleh kurir suruhan Tjian Lin dan bertemu di parkiran Carefour Cempaka Mas, Warung Kopi di Sunter, di daerah Pademangan atau di daerah Pulomas. Barang yang dikirim dimasukkan dalam amplop coklat yang distreples;
- Bahwa setelah itu, amplop tersebut akan segera Terdakwa serahkan ke Ambrosius Ronald Manulang, biasanya bertemu di parkiran Carefour Cempaka Mas, Warung Kopi di Sunter, di daerah Pademangan atau di daerah Pulomas;
- Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Thian Lin waktu itu sekitar tahun 2009, saat keadaan Terdakwa sedang susah-susahnya, Terdakwa mencoba minta pekerjaan kepada Afu alias Halim Setia, namun tidak ada dan oleh Afu dikenalkan ke kakaknya yang bernama Thian Lin;
- Bahwa pertemuan Terdakwa dengan Thian Lin terjadi di Sea Food Terase depan Sunlake Hotel di Danau Sunter. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengungkapkan permintaan pekerjaan yang di jawab Thian Lin bahwa untuk kerjaan tetap tidak ada, yang ada yaitu jasa pengurusan pajak. Saat itu Thian Lin bilang bahwa jika ada teman atau kenalan yang terkena masalah pajak apa saja dan butuh bantuan, segera kabarkan ke dia, dan ketika itu Terdakwa hanya mengiyakan saja;
- Bahwa cara pembayaran dari Ambrosius Ronald manulang yaitu transfer ke rekening Terdakwa di Bank BCA Nomor 002.122.3173. Jumlah yang dibayar adalah sebesar 15% dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak. Kemudian atas jumlah yang Terdakwa terima dari Ambrosius Ronald Manulang, akan Terdakwa transfer ke rekening Halim Setia alias Afu atau ke rekening lain sesuai petunjuk Thian Lin;
- Bahwa pada awal-awal, setelah Terdakwa menerima transferan dari Ambrosius Ronald Manulang, seluruhnya akan Terdakwa transfer ke rekening Afu alias Halim Setia dan Terdakwa diberi secara cash yang

Halaman 67 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan upah bagian Terdakwa, namun setelah beberapa lama, jumlah yang Terdakwa transfer ke rekening Afu akan Terdakwa potong terlebih dahulu, sesuai upah bagian Terdakwa sesuai perhitungan Thian Lin dalam menentukan besarnya upah bagian Terdakwa;

- Bahwa jumlah atau nilai yang harus dibayar Ambrosius Ronald Manulang kepada Terdakwa, atas penyerahan faktur pajak, yaitu sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perantara Thian Lin alias Alin dengan Ambrosius Ronald Manulang terkait jual beli faktur pajak tahun 2009, 2011, 2012, dan pertengahan tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan tidak mengerti tentang perpajakan, PPN dan faktur pajak;
- Bahwa upah yang Terdakwa terima dari Thian Lin, Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari karena saat itu kondisi ekonomi Terdakwa sedang tidak baik;
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan faktur pajak dan menerima pembayaran dari Ambrosius Ronald Manulang saja;
- Bahwa setelah ditunjukkan dan diperlihatkan Print-Out Rekening BCA KCU Pasar Baru Nomor 0021223173 a.n. Yanto Kurniawan, Terdakwa mangaku benar merupakan rekening Terdakwa di Bank BCA KCU Pasar Baru;
- Bahwa Ambrosius Ronald Manulang mentransfer sejumlah uang atau dana sebesar Rp.3.670.937.090,- (tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah) ke Rekening BCA Terdakwa Nomor 0021223173 merupakan pembayaran 15% (lima belas persen) untuk Thian Lin melalui Rekening Terdakwa hasil pengurusan pajak;
- Bahwa setelah ditunjukkan petikan transaksi yang terdapat dalam rekening atas nama Yanto Kurniawan Nomor 0021223173 dengan Halim Setia, Terdakwa menyatakan kenal dengan nama Halim Setia yang merupakan teman bisnis Terdakwa dan merupakan adik dari Thian Lin;
- Bahwa Terdakwa mentransfer sejumlah uang atau dana sebesar Rp.1.731.870.000,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ke Halim Setia, adalah mengikuti instruksi Thian Lin agar uang transaksi faktur pajak ditransfer ke rekening Halim Setia;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang atau dana sebesar Rp.191.000.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) ke istri Thian Lin karena disuruh Thian Lin;

Halaman 68 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Print out rekening koran Bank BCA nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2009 s.d. 2014 sebanyak 1 (satu) set (59 Lembar) ; dan;
2. Permohonan menjadi Penabung “TABUNGAN HARI DEPAN”;
3. Fotocopy KTP Tahun 1994 a.n. YANTO KURNIAWAN;
4. Fotocopy Specimen Tanda Tangan a.n. YANTO KURNIAWAN;
5. Fotocopy E-KTP Tahun 2011 a.n. YANTO KURNIAWAN;
6. Fotocopy Foto a.n. YANTO KURNIAWAN;
7. Print out rekening koran Bank BCA nomor 00021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2013 sebanyak 1 (satu) set;
8. Print out rekening koran Bank BCA nomor 00021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set;
9. Bundel BB atas nama AMBROSIUS RONALD MANULANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada sekitar pertengahan atau akhir tahun 2009 Ambrosius Ronald Manulang menghubungi Terdakwa, yang sebelumnya diperkenalkan oleh teman Terdakwa bernama Bambang, yang dahulu sama-sama bekerja pada Konsultan Pajak Jaya Tama;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ambrosius Ronald Manulang mengaku sebagai konsultan pajak dan mengatakan kalau perusahaannya, yaitu PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi sedang terkena masalah pajak dan minta agar Terdakwa dapat membantunya, dan Terdakwa mengatakan bisa membantu karena Terdakwa ada kenalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Thian Lin alias Alin dan menyampaikan kalau ada yang minta disediakan faktur pajak;
- Bahwa Thian Lin alias Alin kemudian mengontak seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dan orang tersebut mengatakan bahwa ada perusahaan yang punya kelebihan PPN dan harga faktur pajaknya 15 % dari PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Ambrosius Ronald Manulang dan menyampaikan bahwa harga fakturnya adalah sebesar 15 % dari nilai PPN

Halaman 69 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika mau agar menyiapkan data-data perusahaan dan jenis barang yang tertera di faktur pajak;

- Bahwa penyerahan faktur pajak dilakukan Terdakwa Ambrosius Ronald Manulang di tempat parkir ITC Cempaka Mas atau di sekolah anak Terdakwa di Don Bosco Pulo Mas, Jakarta Timur, yang diserahkan dalam amplop tertutup untuk masa pajak tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013;
- Bahwa PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi tidak pernah melakukan transaksi pembelian atau pembayaran dari perusahaan PKP tersebut;
- Bahwa Ambrosius Ronald Manulang melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer ke rekening Terdakwa pada BCA KPU Pasar Baru Nomor 0021223173 atas nama Yanto Kurniawan sebesar 22 % sampai dengan 23 %;
- Bahwa Thian Lin yang menyuruh menggunakan nomor rekening Terdakwa, dan dia yang mengatur mau dikirim kemana, awalnya dikirim semua ke Afu alias Halim Setia, adik Thian Lin, pernah juga disuruh kirim ke isteri Thian Lin, dan Terdakwa menerima upah cash yang jumlahnya ditentukan Thian Lin, dan selanjutnya Terdakwa kirim ke Thian Lin setelah dipotong upah Terdakwa yang ditentukan oleh Thian Lin;
- Bahwa jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan PT Galang Kreasi Sempurna untuk tahun pajak 2011 dengan jumlah nilai PPN Rp1.150.343.500,00; untuk tahun pajak 2011 dengan jumlah nilai PPN Rp 5.135.119,050,00; untuk tahun pajak 2012 dengan jumlah nilai PPN Rp3.164.949.350,00; untuk tahun pajak 2013 dengan jumlah nilai PPN Rp2.774.906.213,00, total Rp12.225.318.113,00;
- Bahwa jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang telah digunakan PT Promosi Powerindo Abadi untuk tahun pajak 2010 sampai dengan 2014 dengan jumlah nilai total PPN Rp12.360.482.891,00;
- Bahwa Ambrosius Ronald Manulang telah membayar faktur pajak tersebut sebesar 15 % dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sejumlah kurang-kurangnya sebesar Rp3.687.870.152,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 70 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1983, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum pemangku hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini yang dimaksudkan adalah Terdakwa Yanto Kurniawan, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis menilai bahwa Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat memberikan respon yang baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Ambrosius Ronald Manulang yang merupakan konsultan pajak

Halaman 71 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi mendatangi Terdakwa pada sekitar pertengahan atau akhir tahun 2009 dan mengatakan perusahaan tersebut sedang dalam masalah pajak dan minta agar Terdakwa dapat menyediakan faktur pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Thian Lin alias Alin untuk keperluan mendapatkan faktur pajak, dan Thian Lin kemudian menghubungi seseorang yang tidak Terdakwa kenal, dimana orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan ada perusahaan yang punya kelebihan PPN dan harga faktur pajaknya adalah 15 % dari PPN yang tertera di faktur pajak;

Menimbang, bahwa faktur pajak yang dibutuhkan kedua perusahaan tersebut kemudian diserahkan oleh Thian Lin kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyerahkannya kepada Ambrosius Ronald Manulang untuk faktur pajak tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013 untuk dikreditkan PT Galang Kreasi Sempurna, dan faktur pajak tahun 2010 sampai dengan 2014 untuk dikreditkan PT Promosi Powerindo Abadi;

Menimbang, bahwa faktur pajak yang tidak sebenarnya tersebut telah merugikan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp3.687.870.152,00;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Ambrosius Ronald Manulang telah mendapatkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa, dimana Terdakwa telah membantu mendapatkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dari orang suruhan Thian Lin alias Alin, dan Terdakwa menerima dari Thian Lin dalam amplop tertutup, selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Ambrosius Ronald Manulang, untuk faktur pajak mulai tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013 sebanyak 838 faktur pajak dengan nilai nominal sejumlah Rp12.225.318.113,00 digunakan PT Galang Kreasi Sempurna dan faktur pajak mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 dengan nilai nominal sejumlah Rp12.360.482.891,00 digunakan PT Promosi Powerindo Abadi, dan dari faktur tersebut semuanya digunakan untuk dikreditkan dalam SPT masa PPN atas nama PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi, dan atas penyerahan transaksi yang tidak

Halaman 72 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tersebut mendapat Fee (pembayaran) dari penjualan faktur-faktur pajak yang tidak ada transaksi yang sebenarnya atau faktur TBTS yang digunakan oleh PT Galang Kreasi Sempurna dan PT Promosi Powerindo Abadi dimana terdakwa mendapatkan fee atau bayaran dari Ambrosius Ronald Manulang sebesar 15% dari nilai DPP Pajak PPN dalam faktur-faktur sebagaimana dalam rincian tersebut diatas yaitu : Rp. 24.585.801.004,00 x 15 % sebesar sekurang-kurangnya Rp. 3.687.870.151,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Ambrosius Ronald Manulang (telah disidangkan secara terpisah) mengakibatkan Kerugian pada Pendapatan Negara yaitu sebesar Rp. 24.585.801.004,00 (dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu empat rupiah) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.687.870.151,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun sudah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut telah diberikan Terdakwa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan telah digunakan masing-masing untuk pengisian SPT masa PPN dari PT Galang Kreasi Sempurna mulai dari tahun 2009, 2011, 2012 dan 2013, dan PT Promosi Powerindo Abadi mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat inipun dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan tugas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tidak ditemukan alasan pemberar dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Halaman 73 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis juga akan menjatuhkan denda;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana denda, Majelis berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mencil sebagian dari jumlah faktur pajak yang tidak sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan Pasal 39 A huruf aPasal 43 ayat (1)Undang-UndangNomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atasUndang-UndangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YANTO KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan perpajakan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YANTO KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar 2X Rp. 3687,870.151,00 = Rp.7.375.740.302,00 (tujuh miliar tigatus tujuh puluh lima juta tujuh ratus duapuluhan ribu tiga ratus dua rupiah) subsidair 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Print out rekening koran Bank BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2009 s/d 2014 sebanyak 1 (satu) set (59) lembar;
 2. Permohonan menjadi Penabung "TABUNGAN HARI DEPAN"
 3. Fotocopy KTP Tahun 1994 an.YANTO KURNIAWAN;
 4. Fotocopy specimen Tanda Tanganan.YANTO KURNIAWAN;
 5. Fotocopy E- KTP Tahun 2011 an.YANTO KURNIAWAN;
 6. Fotocopy Foto an.YANYO KURNIAWAN;
 7. Print out rekening koran Ban BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2009 s/d 2014 sebanyak 1 (satu) set (terlampir).
 8. Print out rekening koran Ban BCA Nomor 0021223173 atas nama YANTO KURNIAWAN tahun 2014 sebanyak 1 (satu) set, Bundel BB dari perkara Ambrosius Ronald Manulang; TetapTerlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 28 Januari 2019, oleh kami, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Akhmad Jaini, S.H.,M.H dan Nelson Sianturi, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu

Halaman 75 dari 76 halaman Putusan Nomor 1347/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widi Astuti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Susi Triana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Akhmad Jaini, S.H.,M.H

Nelson Sianturi, S.H.MH

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H..MH

Panitera Pengganti,

Widi Astuti, SH